

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011

Bagian I LANGKAH PEMBARUAN PERADILAN

A journey of a thousand li starts with a single step.

(Lao Tzu, Filsuf Cina)

(Perjalanan seribu Li dimulai dengan satu Langkah)

Banyak terobosan dalam upaya mewujudkan agenda visi dan misi badan peradilan berhasil dilahirkan. Ini termasuk juga pembaruan-pembaruan yang memiliki bobot yang signifikan, khususnya dari sisi substansi. Terhadap terobosan tersebut, pada tahun 2011, Mahkamah Agung RI memperoleh berbagai apresiasi positif dari masyarakat dan lembaga negara lain.

Salah satu apresiasi diberikan oleh Komisi Informasi Pusat yang memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung RI sebagai lembaga publik nomor 6 yang paling baik dalam memberikan keterbukaan informasi melalui situs webnya, dari total 82 lembaga publik yang dimonitor sepanjang 2010-2011.

Dalam Laporan Tahunan ini ditampilkan capaian kinerja dan pembaruan peradilan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

I. KINERJA PENANGANAN PERKARA

Secara umum capaian pelaksanaan fungsi utama memutus dan mengadili Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011 meningkat. Terlepas dari turunnya jumlah perkara yang diputus secara keseluruhan, tingkat *clearance rate* sepanjang tahun 2011 mencapai 117,19%. Dari 12.990 perkara yang masuk, Mahkamah Agung RI berhasil mengirim kembali 15.223 perkara ke pengadilan pengaju. Catatan ini sangat baik, karena berarti tumpukan perkara di Mahkamah Agung RI terus berkurang, terlepas dari laju pertumbuhan perkara masuk yang terus naik sejak beberapa tahun belakangan. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya-upaya sistematis peningkatan metode minutas, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011.

II. IMPLEMENTASI SISTEM KAMAR PADA MAHKAMAH AGUNG RI

Sistem kamar, Bagi Mahkamah Agung RI, merupakan suatu perubahan yang signifikan. Di antara tujuan penting penerapan sistem kamar ini adalah:

1. Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara, karena Hakim Agung hanya memutus perkara yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
2. Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara, karena Hakim Agung hanya memeriksa perkara yang sejenis, dan pada akhirnya tercipta konsistensi.
3. Memudahkan pengawasan putusan dalam rangka menjaga kesatuan hukum. Bila kepastian hukum dapat ditingkatkan maka dalam jangka panjang diharapkan arus permohonan kasasi yang tidak beralasan dapat ditekan.

Untuk mengimplementasikan sistem kamar ini, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung RI pada 19 September 2011 dan juga sejumlah surat keputusan lain.

III. AKSES TERHADAP KEADILAN

1. Akses terhadap Putusan Pengadilan

Pada akhir tahun 2011, total putusan meningkat lebih dari 6 kali dan telah melampaui jumlah 150.000-an putusan. Putusan yang dapat diakses oleh publik pada URL <http://putusan.mahkamahagung.go.id> tidak terbatas pada putusan Kasasi/PK Mahkamah Agung RI saja, namun juga seluruh putusan pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan.

Mahkamah Agung RI telah menggunakan sistem yang telah berjasa untuk kelancaran proses minutasasi perkara di Mahkamah Agung RI dan untuk mekanisme akses publik, sekaligus *repository* elektronik (pusat data) pertama yang dimiliki oleh badan peradilan.

2. Keterbukaan Informasi

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Mahkamah Agung RI lalu menyempurnakan SK KMA Nomor: 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan melalui SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan. Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan.

Salah satu fungsi Perma ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang timbul dari sengketa informasi pada Komisi Informasi bisa ditegakkan dengan baik.

3. Pelayanan dan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dan Marginal

Untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dan marginal terhadap keadilan, pada akhir tahun 2010 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan SEMA Nomor: 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum. Pelaksanaan bantuan hukum ini telah dimulai pada awal tahun 2011.

Hingga akhir Desember 2011, Pos Bantuan Hukum pada peradilan agama berhasil menangani 34.647 pengguna, atau 300% dari target semula sebesar 11.553 pengguna, dengan penyerapan Rp. 4.053.968.138,- dari anggaran sebesar Rp.4.152.000.000,-.

Ini menunjukkan keberhasilan program Pos Bantuan Hukum, dan tingginya kebutuhan masyarakat miskin dan marginal untuk mengakses pengadilan.

Pelaksanaan bantuan hukum pada pengadilan negeri masih berada pada tahap pengembangan. Pada bulan Agustus 2011, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Nomor:1/DJU/OT.01.3/VIII/2011 yang mengatur pedoman pelaksanaan dana bantuan hukum untuk perkara pidana, sementara itu, pedoman untuk pelaksanaan bantuan hukum untuk perkara perdata dan pelaksanaan pos bantuan hukum masih dalam tahap pengembangan. Rencananya Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum akan melakukan uji coba Pos Bantuan Hukum pada 39 pengadilan pada tahun 2012.

Bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Mahkamah Agung RI mulai melakukan sidang itsbat nikah (pengesahan nikah) bagi para TKI. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 084/2011 tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan Republik Indonesia, tertanggal tanggal 25 Mei 2011, Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan sidang itsbat nikah di Kinabalu, Sabah, Malaysia untuk pertama kalinya. Bekerjasama dengan Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah berhasil menyidangkan 367 perkara pengesahan kawin sirri. Dari jumlah itu, 335 permohonan dapat dikabulkan. Sementara sisanya, 27 permohonan yang tidak dapat dikabulkan karena pemohon tidak hadir, 4 permohonan ditolak karena masih dalam proses perceraian di Indonesia dan 1 permohonan ditolak karena beristri dua.

IV. AKTUALISASI PERAN MAHKAMAH AGUNG RI PADA FORUM INTERNASIONAL

Pada bulan Maret 2011, Mahkamah Agung RI dipercaya untuk menjadi tuan rumah bagi Konferensi Regional Asia Pasifik Pertama Asia Pasifik *International Association of Court Administrator* (IACA) 2011, yang dihadiri oleh tidak kurang dari 70 delegasi asing yang berasal dari 19 negara, termasuk enam orang Ketua Mahkamah Agung negara sahabat dan lebih dari 70 orang delegasi lokal.

Pembukaan Konferensi IACA dilakukan di istana negara Bogor, Jawa Barat dan dibuka langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada tanggal 19 September 2011 Delegasi Pemerintah Bangladesh berkunjung ke Mahkamah Agung RI dalam rangka pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di Bangladesh. Bangladesh sedang mempersiapkan diri untuk menyusun Undang-undang mengenai Tindak Pidana Korupsi.

Pada bulan November 2011, Mahkamah Agung RI kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Roundtable Meeting of ASEAN Chief Justices on Environment. Ini merupakan kerjasama dengan *Asian Development Bank, United Nation Environment Programme. Roundtable Discussion* ini merupakan langkah awal peradilan di wilayah ASEAN untuk membicarakan harmonisasi penegakan hukum lingkungan.

Pada 16 November 2011 Ketua Mahkamah Agung Sudan, Mr Galal Ed Dien Muhammed Othman mengunjungi Mahkamah Agung RI dan menandatangani Nota Kesepahaman kerjasama Yudisial yang pada intinya berisi kesepahaman untuk tukar menukar informasi yudisial dan saling belajar satu sama lain.

Selain itu kunjungan Ketua Mahkamah Agung RI ke Hoge Raad Belanda pada akhir November 2011 juga menjajaki secara serius kemungkinan kerjasama yang lebih erat antara kedua Mahkamah Agung.

V. Penguatan Program Pembaruan

Pelaksanaan pembaruan di Mahkamah Agung RI pada tahun 2011 sudah mulai didanai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang banyak didanai oleh Negara Donor.

VI. Reformasi Birokrasi

Mahkamah Agung RI menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu prioritas. Pada tanggal 2 Mei 2011 Ketua Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 71/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi, yang pada umumnya bertujuan untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi sesegera mungkin, khususnya dalam mempersiapkan proses *Quality Assurance* yang akan dilakukan.

Pada pertengahan 2011, Mahkamah Agung RI telah mengadakan survei kesiapan asesmen Reformasi Birokrasi. Suatu kuesioner yang terdiri dari pertanyaan seputar elemen reformasi birokrasi gelombang kedua didistribusikan ke seluruh pengadilan untuk mengetahui kesiapan seluruh satuan kerja dalam menghadapi proses *Quality Assurance*.

VII. PENGAWASAN INTERNAL DAN PENEGAKAN KEHORMATAN PERILAKU DAN REKRUTMEN

Mahkamah Agung RI terus melakukan proses rutin pengawasan internal secara berkelanjutan dan mencari cara untuk meningkatkan integritas lembaga peradilan. Sepanjang tahun 2011, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menerima sejumlah 3.232 pengaduan, dengan perincian, 2.833 merupakan pengaduan masyarakat, 258 merupakan pengaduan institusi, dan 141 masuk melalui pengaduan *online* pada URL http://www.mahkamahagung.go.id/di_web3/index.asp.

Dari total pengaduan tersebut, 38% diantaranya tidak layak proses. Dari yang layak proses, sekitar 35% diantaranya dijawab dengan surat, dan hanya sekitar 6% dari pengaduan layak proses yang dapat dilanjutkan diperiksa oleh Badan Pengawasan, sisanya didelegasikan ke pengadilan tingkat pertama dan banding, atau delegasi internal, atau gabung surat, dan masih dalam proses telaaah sebanyak 188 berkas.

Pada tahun 2011, tercatat 43 aparatur peradilan telah dikenakan hukuman disiplin berat, diikuti 22 aparat yang dijatuhi hukuman sedang, 62 orang aparatur peradilan yang dikenakan hukuman disiplin ringan, dan 3 orang dari peradilan militer, dengan perincian 2 orang teguran dan 1 orang penahanan ringan. Dari total 130 aparatur peradilan yang dikenakan sanksi, tercatat mayoritas 38% diantaranya adalah hakim, disusul oleh staf pengadilan sebesar 19,6% dan Panitera Pengganti sebesar 11,8%.

Sementara itu dari sisi jenis pelanggaran, maka pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran peraturan disiplin sebanyak 53,85% yang disusul oleh *unprofessional conduct* sebanyak 20,77% dan pelanggaran kode etik sebanyak 13,85%.

Pada tahun 2011, Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim sebanyak empat kali. Proses mana telah berujung kepada 1 orang hakim diberhentikan tidak hormat, 1 orang hakim diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, 1 orang di non-palu dan dimutasi, serta satu diberi teguran tertulis.

Bagian II MANAJEMEN PERKARA

I. AGENDA PEMBARUAN

Tahun 2011 adalah tahun kedua dalam *milestone* pencapaian pembaruan peradilan sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Dalam konteks pelaksanaan tugas pokok badan peradilan, upaya pembaruan diarahkan pada pembaruan fungsi teknis dan pembaruan manajemen perkara. Fokus pembaruan fungsi teknis diarahkan pada upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum dan merevitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan. Sedangkan pembaruan manajemen perkara diarahkan dalam rangka mewujudkan 2 (dua) misi Mahkamah Agung RI, yaitu: *pertama*, memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan; dan *kedua*, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Langkah strategis yang menjadi ranah pembaruan fungsi teknis adalah: pembatasan kasasi dan peninjauan kembali, penerapan sistem kamar secara konsisten, penyederhanaan proses berperkara, dan penguatan akses kepada keadilan. Sementara untuk agenda pembaruan di domain manajemen perkara meliputi: modernisasi manajemen perkara, penataan ulang organisasi manajemen perkara, dan penataan ulang proses manajemen perkara.

II. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG RI

1. Keadaan Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2011

Mahkamah Agung RI menerima perkara yang menjadi wewenangnya sebanyak 12.990 perkara. Jumlah ini turun 3,64 % dari tahun 2010 yang menerima 13.480 perkara. Sisa perkara tahun 2010 berjumlah 8.424 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara Mahkamah Agung RI pada tahun 2011 berjumlah 21.414 perkara. Jumlah beban ini turun 4,04% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 22.315 perkara.


Tabel 1

Keadaan Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2011

No	Jenis Kewenangan	Sisa 2010	Masuk 2011	Jumlah Beban	Putus	Sisa
A.	<i>Perkara</i>					
1	Kasasi	6,479	10,336	16,815	10.968	5.805
2	Peninjauan Kembali	1,935	2,540	4,475	2.648	1,827
3	Grasi	10	64	74	57	17
4	Hak Uji Materil	-	50	50	46	4
	Jumlah	8,424	12,990	21,414	13,719	7.695

B	Non Perkara					
	Permohonan Fatwa	-	221	221	221	0
	Jumlah		221	221	221	0

Turunnya jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung RI dalam tahun 2011 merupakan yang pertama terjadi dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya perkara yang diterima Mahkamah Agung RI selalu menunjukkan trend meningkat. Fenomena ini berbanding terbalik dengan keadaan perkara di tingkat pertama dan banding yang justru mengalami kenaikan hingga 70,60 %. Turunnya jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung RI ditengah naiknya perkara di tingkat pertama dan banding bisa saja mengindikasikan meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan judex facti.



Dari keseluruhan perkara yang diterima Mahkamah Agung RI, tergambar bahwa kasasi merupakan perkara yang mendominasi perkara pada Mahkamah Agung RI (78,52 %). Peringkat di bawahnya adalah peninjauan kembali, 20,90%. Sedangkan jumlah perkara grasi dan hak uji materiil, masing-masing hanya mencapai 0,35 % dan 0,23% dari keseluruhan perkara.

Produktivitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara pada tahun 2011 berjumlah 13.719 perkara. Jumlah ini turun 1,24% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 13.891 perkara. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah beban perkara yang ditangani tahun 2011, rasio perkara putus berjumlah 64,07%. Nilai rasio perkara putus ini naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 62,25%.

Sedangkan sisa perkara pada akhir tahun 2011 berjumlah 7.695. jumlah ini turun 8,65 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 8.424.

Sementara itu perbandingan perkara yang diterima Mahkamah Agung RI pada tahun 2010 dan 2011 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangannya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2
Perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2011 berdasarkan jenis perkara dan kewenangan

No	Jenis Perkara	2010					2011					% Jumlah 2010 vs 2011
		Kasasi	PK	Grasi	HUM	Jumlah	Kasasi	PK	Grasi	HUM	Jumlah	
1	Perdata	3.353	791	0	0	4.144	3.165	824			3.989	-3.74%
2	Perdata Khusus	1.062	193	0	0	1.255	853	174			1.027	-18.17%
3	Pidana	2.227	189	72	0	2.488	2.310	145	23		2.478	-0.40%
4	Pidana Khusus	2.855	217	219	0	3.291	2.658	281	41		2.980	-9.45%
5	Perdata Agama	688	89	0	0	777	670	77			747	-3.86%
6	Militer	225	5	1	0	231	258	19	0		277	19.91%
7	Tata Usaha Negara	434	799	0	61	1.294	422	1.020		50	1.492	15.30%
	Jumlah	10.844	2.283	292	61	13.480	10.336	2.540	64	50	12.990	-3.64%

Rasio produktivitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara selama tahun 2011, melalui perbandingan jumlah perkara yang menjadi beban dan yang diputus pada tahun tersebut, adalah seperti tabel berikut ini:

Tabel 3

Produktivitas Mahkamah Agung RI memutus perkara selama tahun 2011 berdasarkan jenis perkara

JENIS PERKARA	SISA 2010	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA	% PUTUS
Perdata	3,313	3,989	7,302	4,321	2,981	59.18%
Perdata Khusus	502	1,027	1,529	1,188	341	77.70%
Pidana	1,500	2,478	3,978	2,505	1,473	62.97%
Pidana Khusus	1,899	2,980	4,879	3,319	1,560	68.03%
Perdata Agama	20	747	767	603	164	78.62%
Pidana Militer	77	277	354	259	95	73.16%
Tata Usaha Negara	1,113	1,492	2,605	1,524	1,081	58.50%
JUMLAH	8,424	12,990	21,414	13,719	7,695	64.07%

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai keadaan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI akan kami jelaskan di bawah ini:

a. Keadaan Perkara Kasasi

1) Gambaran Umum

Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi tahun 2011 sebanyak **10.336** perkara. Jumlah ini turun 5,22 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.905 perkara. Perkara kasasi yang belum diputus pada akhir tahun 2010 berjumlah 6.479 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi selama tahun 2011 berjumlah 16.815 perkara (78,52 % dari keseluruhan perkara).

Dari jumlah beban 16.815 perkara, Mahkamah Agung RI berhasil memutus perkara kasasi sebanyak 10.986 perkara. Jumlah ini turun 2,47 % dari tahun 2010 yang memutus perkara kasasi sebanyak 11.246 perkara.

Sisa perkara kasasi pada 31 Desember 2011 berjumlah 5.847 perkara. Angka sisa perkara kasasi ini turun 9,75 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 6.479.

Rasio penyelesaian perkara kasasi tahun 2011, melalui pendekatan perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara kasasi yang ditangani tahun ini adalah sebesar 65,23 %. Nilai rasio ini meningkat 1,78 % dari tahun 2010 yang hanya berada di level 63,45 %.

Keadaan perkara kasasi berdasarkan jenis perkara bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4

Jumlah perkara kasasi yang ditangani Mahkamah Agung RI selama tahun 2011

jenis perkara	siswa	masuk	jml beban	putus	siswa	% putus
Perdata	2.601	3165	5.766	3.350	2.416	58.10%
Perdata Khusus	409	853	1.262	970	292	76.86%
Pidana	1.400	2310	3.710	2.336	1.374	62.96%
Pidana Khusus	1.689	2658	4.347	3.007	1.340	69.17%
Perdata Agama	11	670	681	534	147	78.41%
Pidana Militer	73	258	331	248	83	74.92%
TUN	296	422	768	523	199	68.10%
Jumlah	6.479	10.336	16.865	10.968	5.851	65.03%


Dari jumlah 10.968 perkara kasasi yang diputus pada tahun 2011 tersebut, Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi sebanyak 7947 (68,35 %), mengabulkan 2.052 (18,21%), dan menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 1.419 (12,94%).

Tabel 5

Kualifikasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tahun 2011

No	Jenis Perkara	Jml Putus	Amar			Ket
			Kabul	Tolak	No	
1	Perdata	3.350	479	2.769	102	
2	Perdata Khusus	970	193	647	130	
3	Pidana	2.336	410	1.339	527	
4	Pidana Khusus	3.007	745	1.764	500	
5	Perdata Agama	534	79	413	42	
6	Militer	248	38	156	54	
7	Tata Usaha Negara	523	73	386	64	
	Jumlah	10.968	2.015	7.534	1.419	

Berikut ini adalah figur kualifikasi amar putusan kasasi Mahkamah Agung RI Tahun 2011.



b. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung RI menerima permohonan peninjauan kembali sepanjang tahun 2011 sebanyak 2.540 perkara. Jumlah ini naik 11,26 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.283 perkara. Perkara peninjauan kembali tahun 2010 yang belum putus berjumlah 1.935 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara peninjauan kembali selama tahun 2011 berjumlah 4.475 perkara (20,90 % dari keseluruhan perkara).

Dari jumlah beban 4.475 perkara, Mahkamah Agung RI berhasil memutus perkara peninjauan kembali sebanyak 2.648 perkara. Jumlah ini naik 13,26 % dari tahun 2010 yang memutus perkara sebanyak 2.336 perkara.

Perkara peninjauan kembali yang belum diputus hingga 31 Desember 2011 berjumlah 1827 perkara. Angka sisa perkara peninjauan kembali ini turun 5,58 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.935.

Rasio penyelesaian perkara peninjauan kembali tahun 2011, melalui pendekatan perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara kasasi yang ditangani tahun ini adalah sebesar 59,17 %. Nilai rasio ini naik 4,48 % dari tahun 2010 yang hanya berada di level 54,69%.

Keadaan perkara peninjauan kembali berdasarkan jenis perkara bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6

Jumlah perkara peninjauan kembali yang ditangani Mahkamah Agung RI selama tahun 2011

jenis perkara	siswa	masuk	jml beban	putus	siswa	% putus
Perdata	712	824	1,536	971	565	63.22%
Perdata Khusus	93	174	267	218	49	81.65%
Pidana	97	145	242	154	88	63.64%
Pidana Khusus	204	281	485	271	214	55.88%
Perdata Agama	9	77	86	69	17	80.23%
Pidana Militer	3	19	22	10	12	45.45%
TUN	817	1,020	1,837	955	882	51.99%
Jumlah	1,935	2,540	4,475	2,648	1,827	59.17%

Khusus mengenai perkara tata usaha negara, sebanyak 1.667 perkara (90,75%) adalah perkara pajak.

Tabel 7

Putusan yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali

Jenis perkara	Putusan Yang Diajukan PK			
	Kasasi	banding	Pertama	jumlah
Perdata	740	49	35	824
Perdata Khusus	154	-	20	174
Pidana	116	16	13	145
Pidana Khusus	232	14	35	281
Perdata Agama	60	2	15	77
Pidana Militer	17	1	1	19
TUN	137	26	857	1.020
Jumlah	1.456	108	976	2.540
%	57.32%	4.25%	38.43%	

Perkara banding yang langsung PK antara lain:

Perkara dari tingkat pertama yang langsung PK antara lain:

Grafik 3
Gambaran Putusan yang diajukan peninjauan kembali




Dari jumlah 2.648 perkara peninjauan kembali yang diputus pada tahun 2011 tersebut, dengan rincian: menolak permohonan peninjauan kembali sebanyak 2.208 perkara atau 83,38%, mengabulkan, 305 perkara (11,52%), dan menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 135 perkara (5,10%).

Kualifikasi amar putusan peninjauan kembali tahun 2011 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai mana pada tabel berikut ini:

Tabel 8
 Kualifikasi amar putusan peninjauan kembali tahun 2011

No	Jenis Perkara	Jml Putus	Amar		
			Kabul	Tolak	No
1	Perdata	971	116	815	40
2	Perdata Khusus	218	45	164	9
3	Pidana	154	23	111	20
4	Pidana Khusus	271	50	200	21
5	Perdata Agama	69	4	55	10
6	Militer	10	1	9	0
7	Tata Usaha Negara	955	66	854	35
	Jumlah	2648	305	2208	135
	%		11.52%	83.38%	5.10%

Grafik 4
Kualifikasi amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI
Tahun 2011



c. Keadaan Perkara Hak Uji Materiil

Perkara hak uji materiil (permohonan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang) yang diterima Mahkamah Agung RI selama tahun 2011 berjumlah 50 perkara dan telah diputus 46 perkara, sisa 4 perkara. Jumlah ini turun 18,03% dari tahun sebelumnya yang menerima 61 perkara. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9

Klasifikasi peraturan dan jumlah permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung RI Tahun 2011

No	Klasifikasi	Jml	(%)
1	Peraturan Menteri	17	34.00%
2	Peraturan Pemerintah	8	16.00%
3	Peraturan Daerah	6	12.00%
4	Keputusan Menteri	4	8.00%
5	Peraturan Gubernur	4	8.00%
6	Keputusan KPU	2	4.00%
7	Peraturan Bupati	2	4.00%
8	Surat Edaran	2	4.00%
9	Keputusan Presiden	1	2.00%
10	Peraturan KPU	1	2.00%
11	Keputusan Gubernur	1	2.00%

12	Keputusan Bersama KMA dan KY	1	2.00%
13	Peraturan Mahkamah Agung RI	1	2.00%
	TOTAL	50	100.00%

Rasio penyelesaian perkara permohonan hak uji materiil tahun 2011 mencapai angka 92 % .

d. Keadaan Perkara Grasi

Tabel 10

Keadaan perkara grasi yang ditangani Mahkamah Agung RI tahun 2011

jenis perkara	siswa	Masuk	jml beban	putus	siswa
Pidana Umum	3	23	26	15	11
Pidana Khusus	6	41	47	41	6
Pidana Militer	1	0	1	1	-
Jumlah	10	64	74	57	17

Khusus mengenai perkara pidana khusus yang diterima tahun 2011, dari jumlah 41 perkara permohonan grasi yang diterima tahun 2011, Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan 35 perkara. Dari 35 perkara permohonan grasi yang telah diberikan pertimbangan, 27 perkara (77,14.%) ditolak permohonannya dan 8 perkara (22,86 %) dikabulkan.

e. Keadaan Permohonan Fatwa

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Selama tahun 2011, Mahkamah Agung RI menerima permohonan fatwa sebanyak 221 permohonan. Dari semua permohonan fatwa tersebut, 14 permohonan telah dijawab oleh Ketua Mahkamah Agung RI sedangkan sisanya masih dalam proses dan tidak memenuhi persyaratan.


2. Kinerja Penanganan Perkara Tahun 2011

Mahkamah Agung RI menggunakan dua indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara. *Pertama*, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*), yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar. Mahkamah Agung RI dapat dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100 %. Penetapan target minimal *clearance rate* 100 % ini karena Mahkamah Agung RI masih memiliki tunggakan perkara.

Kedua, jumlah perkara tunggak yang semakin sedikit. Indikator kedua ini merupakan konsekuensi logis dari indikator pertama. Dengan adanya rasio lebih banyak atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan (dikirim), maka akan menekan jumlah perkara sisa/tunggak ke tingkatan jumlah yang lebih sedikit. Mahkamah Agung RI akan dikatakan berkinerja baik apabila jumlah perkara sisa dan/atau tunggak semakin sedikit dari periode sebelumnya.

a. Pemeriksaan Perkara

Beban pemeriksaan perkara Mahkamah Agung RI selama tahun 2011 berjumlah 21.414. Jumlah ini terdiri sisa perkara tahun 2010 berjumlah 8.424 dan perkara yang diterima tahun 2011 berjumlah 12.990. Dari jumlah beban tersebut, Mahkamah Agung RI berhasil memutus sebanyak 13.719 perkara, atau 61,95 %. Jumlah produktifitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara pada tahun 2011 ini turun 4,50% dari tahun 2010 yang telah memutus 13.891.



Rincian perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung RI tahun 2011 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangan adalah sebagai berikut:

Tabel 11

Rincian perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung RI tahun 2011 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangan

No	Jenis Perkara	Kasasi	PK	Grasi	HUM	Jumlah	%
1	Perdata	3.350	971			4.321	31.50%
2	Perdata Khusus	970	218			1.188	8.66%
3	Pidana	2.336	154	15		2.505	18.26%
4	Pidana Khusus	3.007	271	41		3.319	24.19%
5	Perdata Agama	534	69			603	4.40%
6	Militer	248	10	1		259	1.89%
7	Tata Usaha Negara	523	955		46	1.524	11.11%
	Jumlah	10.968	2.648	57	46	13.719	
	%	79.95%	19.30%	0.42%	0.34%		

Waktu yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 12

Waktu Penyelesaian Perkara (putus) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2011

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam tahun)			Jumlah
		< 1	1-2	>2	
1	Perdata	1.522	2.311	488	4.321
2	Perdata Khusus	722	463	3	1.188
3	Pidana	1.554	818	133	2.505
4	Pidana Khusus	1.875	1.208	236	3.319
5	Perdata Agama	557	45	1	603
6	Militer	191	67	1	259
7	Tata Usaha Negara	687	590	247	1.524
	Jumlah	7.108	5.502	1.109	13.719
	%	51.81%	40.10%	8.08%	

Dari tabel tersebut di atas dan di bawah dapat diketahui bahwa khusus perkara yang diterima pada tahun 2011 yang berjumlah 12.990 perkara, Mahkamah Agung RI telah berhasil memutus 7.108 perkara. Hal ini berarti 54,72% perkara berhasil diputus di tahun yang sama. Dari data tersebut juga menggambarkan bahwa dari 13.719 perkara yang diputus sepanjang tahun 2011, 42,36 % adalah perkara yang diregister tahun sebelumnya.

Tabel di bawah ini menggambarkan figur penyelesaian perkara yang diregister tahun 2011.

Tabel 13

Kedaaan penyelesaian perkara yang diregister tahun 2011

Jenis Perkara	Jumlah			
	Masuk	Putus	Sisa	% putus
Perdata	3989	1522	2467	38.15%
Perdata Khusus	1027	722	305	70.30%
Pidana	2478	1554	924	62.71%
Pidana Khusus	2980	1875	1105	62.92%
Perdata Agama	747	557	190	74.56%
Pidana Militer	277	191	86	68.95%
Tata Usaha Negara	1492	687	805	46.05%
Jumlah	12990	7108	5882	54.72%

Sementara itu grafik perkara putus per bulan sepanjang tahun 2011 adalah sebagai berikut:



b. Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2011 Mahkamah Agung RI menerima 12.990 perkara dan mengirim kembali perkara ke pengadilan pengaju 15.223 perkara. Sehingga rasio penyelesaian perkara pada tahun 2011 berada di level 117,19 %. Jumlah perkara yang dikirim dan nilai rasio penyelesaian perkara di tahun 2011 ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Jumlah perkara yang dikirim pada tahun 2011 ini, mengalami kenaikan 4,16 % dari jumlah pengiriman tahun 2011 yang berjumlah 14.662. Demikian pula rasio penyelesaian perkara tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 8,42 %.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah penyelesaian perkara di Mahkamah Agung RI menunjukkan trend yang terus-menerus meningkat. Kondisi ini antara lain dipicu oleh adanya kebijakan kewajiban penyertaan dokumen elektronik bagi setiap pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Selain itu, tingginya jumlah penyelesaian berkas dikarenakan adanya sejumlah kegiatan konsinyering baik konsinyering percepatan minutasasi maupun pemberkasan yang difasilitasi oleh Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Berikut ini adalah rasio penyelesaian perkara dalam lima tahun terakhir.

Tabel 14

Rasio penyelesaian perkara dalam periode 2007 – 2011

No.	Tahun	Masuk	Dikirim Kembali	%
1	2007	9.516	10.554	110,91
2	2008	11.338	9.351	82
3	2009	12.540	14.483	114,68
4	2010	13.480	14.662	108,77
5	2011	12.990	15.223	117,19

c. Kondisi Sisa dan Tunggakan Perkara

Mahkamah Agung RI memberikan definisi yang berbeda antara istilah sisa perkara dan tunggakan perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Sedangkan tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan telah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan. Berdasarkan SK KMA No. 138/2009, jangka waktu penanganan perkara tersebut adalah satu tahun sejak perkara tersebut diregister atau tiga puluh hari bagi perkara tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian tetapi tidak semua sisa perkara tersebut dikategorikan sebagai perkara tunggakan. Sebaliknya, predikat tunggakan perkara tidak

hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju dan telah melewati jangka waktu penanganan perkara.

Meskipun sisa perkara dan tunggakan perkara digunakan dalam konteks yang berbeda, tapi keduanya bisa dijadikan salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara. Semakin kecil prosentase sisa dan tunggakan perkara maka semakin tinggi nilai kinerjanya. Dibawah ini gambaran sisa dan tunggakan perkara pada tahun 2011.

1) Sisa Perkara

Jumlah sisa perkara pada akhir Desember 2011 sebesar 7.695 perkara. Apabila dibandingkan dengan beban perkara tahun 2011 yang berjumlah 21.414 perkara, prosentase sisa perkara tersebut adalah 35,95 %. Nilai prosentase sisa perkara tersebut turun dari tahun sebelumnya yang berada di level 37, 75%. Dalam lima tahun terakhir, nilai prosentase sisa perkara tersebut merupakan yang tertinggi. Berikut ini data sisa perkara dalam lima tahun terakhir:

Tabel 15

Data Sisa Perkara Dalam Lima Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Beban	Putus	Sisa	%
1	2007	21,541	10,714	10,827	50.26%
2	2008	22,165	13,885	8,280	37.36%
3	2009	20,820	11,985	8,835	42.44%
4	2010	22,315	13,891	8,424	37.75%
5	2011	21,414	13,719	7,695	35.93%

Dari tabel tersebut tergambar bahwa menurunnya sisa perkara terjadi pada saat perkara yang diterima justru semakin meningkat. Hal ini berarti produktifitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara semakin baik.

Kemajuan Mahkamah Agung RI dalam mereduksi sisa perkara pada akhir tahun sejak lima tahun terakhir adalah sebagaimana pada tabel berikut ini:



2) Tunggakan Perkara

Perkara Yang Berusia Lebih Satu Tahun Belum Putus

Sisa perkara yang belum putus pada akhir Desember 2011 berjumlah 7.695 perkara. Dari jumlah sisa perkara tersebut, perkara yang berusia di atas satu tahun (dikategorikan sebagai perkara tunggak) berjumlah 1.813 perkara. Sementara 5.882 perkara lainnya berusia di bawah satu tahun yang merupakan sisa perkara yang diregister tahun 2011 yang belum putus.

Perkara sudah putus belum minutasasi yang sudah melewati satu tahun.

Pada akhir Desember 2011, jumlah perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasasi berjumlah 5.639 perkara. Dari jumlah perkara tersebut yang dikategorikan sebagai perkara tunggak (diatas satu tahun) berjumlah 2.863 perkara, dengan kategori 1-2 tahun berjumlah 1.923 perkara dan usia 2 tahun ke atas berjumlah 940 perkara. Berdasarkan data tersebut total tunggakan perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 4.676 perkara.

d. Kondisi Perkara yang Masih Aktif

Yang dimaksud perkara yang masih aktif adalah perkara yang belum selesai sehingga masih beredar di Mahkamah Agung RI dan oleh karenanya menjadi beban tugas bagi Mahkamah Agung RI. Perkara aktif ini terdiri dari tiga kemungkinan: pertama, perkara belum putus; kedua, perkara sudah putus tetapi belum diminutasasi; dan ketiga, sudah diminutasasi tetapi pada periode pelaporan belum dikirim ke pengadilan pengaju.

Berdasarkan data laporan akhir Desember 2011, perkara aktif ini berjumlah 16.547 perkara, yang terdiri dari perkara belum putus 7.695 perkara dan perkara belum minutasikan sebanyak 8.852 perkara. Jumlah perkara aktif ini turun 11,89 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 18.780 perkara.

3. Kinerja Penanganan Perkara Yang Menarik Perhatian

Pada tahun 2011, perkara pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI berjumlah 2980 perkara. Jumlah ini turun 9,45% dari tahun 2010 yang berjumlah 3.291 perkara. Sementara itu sisa perkara pidana khusus tahun 2010 berjumlah 1.734 perkara sehingga keseluruhan perkara pidana khusus yang ditangani Mahkamah Agung RI selama tahun 2010 berjumlah 5.025 perkara.

Tabel 16

Perbandingan klasifikasi perkara pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011 dan tahun 2010

No	KLASIFIKASI	2010	2011		JUMLAH	% NAIK/ TURUN
		KASASI/ PK	KASASI	PK		
1	Korupsi	1035	963	164	1127	8.89%
2	Narkotika & Psicotropika	512	701	14	715	39.65%
3	Perlindungan Anak	617	451	48	499	-19.12%
4	Kehutanan	191	111	12	123	-35.60%
5	KDRT	95	87	2	89	-6.32%
6	Migas	110	52	2	54	-50.91%
7	Perikanan	142	51	3	54	-61.97%
8	Kepabeanaan	58	33	0	33	-43.10%
9	HAKI	35	24	3	27	-22.86%
10	Perbankan	29	23	6	29	0.00%
11	Perdagangan Orang	34	20	2	22	-35.29%
12	Pencucian Uang	0	19	0	19	1900.00%
13	Ketenagakerjaan	18	16	0	16	-11.11%
14	Kesehatan	45	15	0	15	-66.67%
15	Perumahan	17	9	0	9	-47.06%
16	Lingkungan Hidup	0	9	4	13	1300.00%
17	Terorisme	24	8	0	8	-66.67%
18	Lain-lain	110	66	21	87	-20.91%
	TOTAL	3,072	2,658	281	2.939	-4.33%
	GRASI	219			41	
	Jumlah	3.291			2.980	-9,45%

Dari jumlah yang ditangani (4,879 perkara), Mahkamah Agung RI berhasil memutus 3.319 perkara, atau 68,03 %. Sehingga prosentase sisa perkara pidana khusus pada akhir tahun 2011 berjumlah 31,97 %.

Khusus mengenai perkara pidana khusus yang diregister pada tahun 2011, dari perkara masuk yang berjumlah 2.980 perkara, Mahkamah Agung RI berhasil memutus sebanyak 1.868 perkara, atau 57,40 %. Artinya lebih dari setengah perkara pidana khusus diselesaikan dalam tahun yang sama. Berikut ini gambaran penyelesaian perkara pidana khusus yang diregister tahun 2010 berdasarkan tingkat pemeriksaan, sebagai berikut:

Tabel 17

Gambaran penyelesaian perkara pidana khusus yang diregister tahun 2011 berdasarkan jenis kewenangan

No.	Jenis	Masuk	Putus	Sisa	% putus
1	Kasasi	2658	1705	953	64.15%
2	Peninjauan Kembali	281	128	153	45.55%
3	Grasi	41	35	6	85.37%
	Jumlah	2980	1868	1112	62.68%

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah perkara pidana khusus yang diputus dalam tingkat pemeriksaan kasasi berjumlah 1.705 perkara, atau 64,15 % dari perkara yang diterima tahun 2011. Kualifikasi amar putusan dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana khusus tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 18

Kualifikasi amar putusan kasasi dalam perkara pidana khusus tahun 2011

No	Kualifikasi	Jumlah	%
1	Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung RI Tolak/NO (Terdakwa tetap dihukum)	1,172	68.74%
2	Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung RI Kabul (Terdakwa tetap dihukum)	314	18.42%
3	Putusan PN/PT membebaskan, Mahkamah Agung RI Kabul (Terdakwa Dihukum)	84	4.93%
4	Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung RI Kabul (Terdakwa Bebas)	0	0.00%
5	Putusan PN/PT membebaskan, Mahkamah Agung RI Tolak/NO (Terdakwa Bebas)	135	7.92%
		1,705	

Berdasarkan tabel tersebut didapat informasi bahwa Mahkamah Agung RI sepanjang 2011 menjatuhkan putusan kasasi/peninjauan kembali yang bersifat pemidanaan terhadap 1.570 perkara (92,08%). Sementara putusan yang membebaskan terdakwa berjumlah 135 perkara, atau 7,92 %. Akan tetapi putusan yang membebaskan Terdakwa tersebut merupakan putusan bebas dari pengadilan negeri yang diajukan kasasi, dan kasasinya ditolak Mahkamah Agung RI sehingga terdakwa tetap bebas. Sedangkan putusan bebas yang dijatuhkan Mahkamah Agung RI dengan membatalkan putusan pemidanaan pengadilan negeri/pengadilan, sepanjang tahun 2011 adalah nihil (0%).

Tabel 19
 Jenis/lamanya pemidanaan perkara pidana khusus yang diputus di tingkat kasasi tahun 2011

No.	Masa Hukuman	Klasifikasi Perkara										Ket.				
		Korupsi	%	Narkoba / Psikotropika	Kehutanan	Perindungan Anak	Perkanaan	Lingkungan Hidup	HAKI	KDRT	Terrorisme		Pencucian Uang	Lain lain	Jml	(%)
1	< 1 Tahun	9	2%	25	12	56	10	6	8	28	1	0	61	216	12,67%	
2	1 - 2 Tahun	311	59%	186	18	61	18	4	11	5	0	1	34	649	38,06%	
3	3 - 5 Tahun	103	20%	170	6	86	0	0	0	1	0	1	22	389	22,82%	
4	6 - 10 Tahun	15	3%	67	0	58	0	0	0	1	0	5	9	155	9,09%	
5	> 10 Tahun	1	0%	57	0	3	0	0	0	2	0	0	2	65	3,81%	
6	Seumur Hidup	0	0%	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,59%	
7	Mati	0	0%	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,12%	
8	Bebas	88	17%	43	6	31	4	11	4	8	0	0	24	219	12,84%	
Jumlah		527	100%	560	42	295	32	21	23	45	1	7	152	1705	100%	

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 83,30 % perkara korupsi oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan kasasi dinyatakan terbukti dan pelakunya dijatuhi hukuman pidana, dan 16,70% perkara dinyatakan pelakunya bebas. Putusan bebas tersebut merupakan putusan kasasi terhadap putusan bebas pengadilan negeri yang dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Terdakwa tetap bebas.

Pada tahun 2011, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI menjatuhkan hukuman mati terhadap 2 orang terpidana kasus narkoba/psikotropika. Sedangkan untuk hukuman seumur hidup, dijatuhkan kepada 10 terpidana kasus tindak pidana narkoba/psikotropika. Jumlah hukuman seumur hidup ini naik 1,5 kali lipat (150%) dari tahun 2010 yang berjumlah 4 kasus.

Selain hukuman badan, dalam perkara pidana khusus juga dikenakan hukuman denda dan uang pengganti yang keseluruhannya berjumlah Rp992.646.942.760.00 (sembilan ratus sembilan puluh dua milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari uang denda Rp564,923,925,160.00 (lima ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah), dan uang pengganti Rp427,723,017,600.00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh belas ribu enam ratus rupiah). Dengan demikian, Mahkamah Agung RI telah memberikan kontribusi kepada negara Rp992,646,942,760.00.

Tabel 20

Rincian jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan klasifikasi perkara pidana khusus

No.	Klasifikasi Perkara	Jumlah	Denda	Uang Pengganti	Ket.
1	Korupsi	527	53,858,431,760.00	427,723,017,600.00	
2	Narkoba/Psikotropika	560	374,802,400,000.00		
3	Kehutanan	42	3,770,000,000.00		
4	Perlindungan Anak	295	12,511,500,000.00		
5	Perikanan	32	12,755,000,000.00		
6	Lingkungan Hidup	21	88,050,000.00		
7	HAKI	23	407,488,400.00		
8	KDRT	45	15,000,000.00		
9	Terorisme	1	0.00		
10	Pencucian Uang	7	16,400,000,000.00		
11	Lain – Lain	152	90,316,055,000.00		
Jumlah		1705	564,923,925,160.00	427,723,017,600.00	
Jumlah Denda dan Uang pengganti			992,646,942,760.00		

Sementara itu dalam pemeriksaan peninjauan kembali, dari perkara masuk yang berjumlah 281 perkara, Mahkamah Agung RI berhasil memutus 128 perkara (45,55 %), dengan rincian sebagai berikut: mengabulkan permohonan peninjauan kembali, 17 perkara (13,28 %), menolak permohonan peninjauan kembali, 95 perkara (74,22 %), dan menyatakan tidak diterima (NO) sejumlah 16 perkara (12,50 %).

Sedangkan untuk permohonan grasi pidana khusus tahun 2011, dari 41 permohonan yang diterima, Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan sebanyak 35, dengan rincian: 8 perkara (22,86 %) dikabulkan, dan 27 perkara (77,14 %) ditolak.

III. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN SELURUH INDONESIA TAHUN 2011

Perkara yang diterima oleh pengadilan seluruh Indonesia, semua lingkungan dan semua tingkatan, selama tahun 2011 berjumlah 5.206.222 perkara. Sisa perkara tahun 2010 berjumlah 113.300 perkara sehingga beban perkara pada tahun 2011 berjumlah 5.319.522 perkara. Jumlah perkara yang diterima selama tahun 2011 ini mengalami kenaikan hingga 70,60% dari tahun 2010 yang menerima 3.051.717 perkara¹.

Dari keseluruhan beban perkara tersebut, pengadilan berhasil memutus sebanyak 5.189.266 atau 97,55 % sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 130.256 (2,45%). Rincian keadaan perkara berdasarkan tingkatan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 21

Rincian keadaan perkara berdasarkan tingkatan peradilan

Tingkat Peradilan	Sisa 2010	Masuk 2011	Jumlah	Putus	Sisa
Tk. Pertama	110.667	5.191.482	5.302.149	5.174.966	127.183
Tk. Banding	2.633	14.740	17.373	14.300	3.073
Jumlah	113.300	5.206.222	5.319.522	5.189.266	130.256

¹ Jumlah sisa perkara tahun 2010 dalam laporan tahunan ini berdasarkan data resmi yang diterbitkan oleh masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Data tersebut berbeda dengan data yang tersaji dalam buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010. Perbedaan ini terjadi karena pada saat deadline data untuk laporan tahunan 2010 data dari Ditjen belum merupakan data final. Dalam buku laporan tahunan 2010 tertulis bahwa sisa perkara pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia berjumlah 112.564, terdiri dari sisa: peradilan umum, 38.904 perkara, peradilan agama, 62.975 perkara, peradilan militer, 492 perkara, peradilan TUN, 661 perkara, dan peradilan Pajak 9.532 perkara. Sisa perkara untuk peradilan tingkat banding berjumlah 3.152 perkara, terdiri dari: peradilan umum 2.693 perkara, peradilan agama 189 perkara, peradilan militer 86 perkara, dan peradilan TUN berjumlah 184 perkara.

1. Pengadilan Tingkat Pertama

Selama tahun 2011, perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia berjumlah 5.191.482 perkara. Jumlah ini naik 70,94% dari penerimaan tahun 2010 yang berjumlah 3.037.036 perkara. Sementara itu sisa tahun 2010 berjumlah 110.667 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama tahun 2011 berjumlah 5.302.482 perkara. Dari keseluruhan jumlah tersebut perkara yang berhasil diputus berjumlah 5.174.966 perkara, atau 97,60% dari keseluruhan beban perkara. Sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 127.183 perkara (2,40%).

Dari data tersebut, tergambar bahwa rata-rata rasio penyelesaian perkara oleh pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia sebesar 97,60%. Dari nilai rasio tersebut juga terbaca bahwa pengadilan bisa menekan sisa perkara di bawah 10 %, atau persisnya 2,40 %.

Tabel 22

Keadaan perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2010

Sisa 2010	Masuk 2011	Jumlah	Putus	Sisa
110.667	5.191.482	5.302.149	5.174.966	127.183

Keadaan perkara pada seluruh pengadilan tingkat pertama tahun 2011 berdasarkan rincian pada masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 23

Rincian keadaan perkara yang diterima masing-masing lingkungan peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia tahun 2011

Lingkungan Peradilan	Sisa 2010	Masuk	Jumlah	Putus	Sisa
Umum	37.307	4.816.804	4.854.111	4.808.881	45.230
Agama	62.959	363.249	426.208	353.933	72.275
Militer	497	2.932	3.429	3.000	429
TUN	438	1.432	1.870	1.428	442
Pajak	9.466	7.065	16.531	7.724	8.807
Jumlah	110.667	5.191.482	5.302.149	5.174.966	127.183

Khusus mengenai perkara pada peradilan umum, jumlah terbesar adalah perkara pidana. Perkara pidana yang diterima pengadilan negeri selama tahun 2011 berjumlah 4.761.797 perkara. Sisa perkara tahun 2010 berjumlah 26.336 perkara. Sehingga total perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri pada tahun 2011 berjumlah 4.788.133 perkara. Dari keseluruhan jumlah yang ditangani tersebut, perkara terbesar adalah perkara pidana cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) sebanyak 4.667.921 perkara, atau 98,03% dari keseluruhan perkara pidana. Sisanya, perkara pidana biasa 119.375 perkara (1,96 %) dan perkara singkat, 837 perkara (0,02%).

2. Pengadilan Tingkat Banding

Selama tahun 2011, perkara yang diterima pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia berjumlah 14.740 perkara. Jumlah ini turun 0,77% dari tahun 2010 yang berjumlah 14.681 perkara. Sementara itu sisa tahun 2010 berjumlah 2.643 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat banding selama tahun 2011 berjumlah 17.373 perkara. Dari keseluruhan jumlah tersebut perkara yang berhasil diputus berjumlah 14.300 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 3.073 perkara.

Tabel 24

Kedadaan perkara pada pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2011

Sisa 2010	Masuk 2011	Jumlah	Putus	Sisa
2.633	14.747	17.373	14.300	3.073

Dari data tersebut, tergambar bahwa rasio penyelesaian perkara oleh pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia sebesar 82,31 %. Dari nilai rasio tersebut juga terbaca bahwa pengadilan tingkat banding bisa menekan sisa perkara pada tingkatan 16,79 %.

Kedadaan perkara pada seluruh pengadilan tingkat banding tahun 2011 berdasarkan rincian pada masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 25

Rincian keadaan perkara masing-masing lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2011

Lingkungan Peradilan	Sisa	Masuk	Jml	Putus	Sisa
Umum	2.217	11.360	13.577	10.911	2.666
Agama	192	2.199	2.391	2.189	202
Militer	36	361	397	368	29
TUN	188	820	1008	832	176
Jumlah	2.633	14.740	17.373	14.300	3.073

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Selama tahun 2011 perkara tindak pidana korupsi yang diterima 33 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berjumlah 872 perkara, sisa tahun 2010 berjumlah 392 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama 2011 sebanyak 1.264 perkara.

Dari keseluruhan perkara yang ditangani selama tahun 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berhasil memutus 466 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 798 perkara (63,13 %).

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

Selama tahun 2011 Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menerima perkara banding sebanyak 563 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang berhasil diputus berjumlah 433 sehingga sisa perkara pada akhir 2011 berjumlah 130 perkara. Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan yang ditangani menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di tingkat banding sebesar 79,91 %.

Berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diputus pada tingkat pertama (466 perkara) dan yang diajukan banding (563 perkara), mengindikasikan bahwa hampir semua putusan diajukan upaya hukum banding. Selain itu, adanya jumlah perkara masuk pada pengadilan tinggi tindak pidana korupsi yang lebih banyak dibandingkan perkara yang diputus pada pengadilan Tipikor dikarenakan dalam pemeriksaan tingkat banding semua perkara korupsi meskipun bukan berasal dari pengadilan Tipikor tetap didistribusikan ke pengadilan tinggi Tipikor.

IV. KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Kuangan Perkara yang dikelola Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya meliputi Biaya Proses Penyelesaian Perkara (selanjutnya disebut biaya proses) dan Hak Kepaniteraan yang merupakan jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari komponen biaya perkara. Hak kepaniteraan ini disetor ke kas negara sehingga merupakan kontribusi lembaga peradilan terhadap keuangan negara. Selain hak kepaniteraan, uang yang disetor ke negara oleh pengadilan adalah denda dan uang pengganti dari tindak pidana tertentu.

Selama tahun 2011, jumlah PNBP yang diterima oleh Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya dan uang denda/uang pengganti yang harus dibayar oleh Terpidana melalui putusan badan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 26

Kontribusi Keuangan Perkara terhadap Keuangan Negara

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
a.	PNBP		
	Mahkamah Agung RI	708.796.000	
	Pengadilan Tk Banding	457.192.000	
	Pengadilan Tk Pertama	16.945.897.000	
	<i>sub jumlah</i>		18.111.885.000
b.	Uang Denda dan Uang Pengganti		
	Mahkamah Agung RI	992.646.942.760	
	Peradilan Umum	4.746.655.971.394	
	Peradilan Militer	14.587.250.500	
	<i>sub jumlah</i>		5.753.890.164.654
	<i>Jumlah a + b</i>		5.772.002.049.654

V. PEMBARUAN FUNGSI TEKNIS DAN MANAJEMEN PERKARA

Dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 disebutkan bahwa segala upaya pembaruan fungsi teknis harus diarahkan pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. Pembaruan fungsi teknis juga bisa dimaknakan sebagai upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan merevitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses publik terhadap keadilan. Beberapa aktivitas pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara yang dilakukan sepanjang tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung RI

Penerapan sistem kamar merupakan salah satu agenda pembaruan fungsi teknis yang diamanatkan oleh cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035. Untuk melaksanakan amanat tersebut, Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011. Berdasarkan SK yang diterbitkan bersamaan dengan penyelenggaraan Rakernas Mahkamah Agung RI 2011 ini, Mahkamah Agung RI memutuskan untuk menerapkan sistem kamar dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung RI terhitung mulai tanggal 19 September 2011. Meskipun demikian Mahkamah Agung RI memberlakukan masa transisi hingga April 2014. Pada masa transisi ini pemberlakuan sistem kamar dilakukan adaptasi dengan kondisi dan struktur Mahkamah Agung RI saat ini.

Tujuan penerapan sistem kamar sebagaimana tertera di Lampiran I SK KMA tersebut adalah untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas hakim agung, dan mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung RI.

Dalam penanganan sistem kamar ini, Mahkamah Agung RI menetapkan 5 (lima) kamar: yakni: Kamar Pidana, Kamar Pidana, Kamar Tata Usaha Negara, Kamar Agama, dan Kamar Militer. Di Kamar Perdata dibentuk juga sub kamar yaitu Sub Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Khusus, sedangkan pada Kamar Pidana dibentuk Sub Kamar Pidana, Sub Kamar Pidana Khusus, dan Sub Kamar Pidana Khusus Non Tipikor.

Sistem kamar di Mahkamah Agung RI hanya diberlakukan bagi penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Sedangkan untuk kewenangan Mahkamah Agung RI lainnya, yakni : permohonan grasi, permohonan fatwa, hak uji materiil, dan sengketa kewenangan antar lingkungan peradilan diperiksa dan diputus dengan mekanisme di luar kamar.

Untuk efektifitas implementasi sistem kamar, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan beberapa SK pendukung, yaitu:

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 162/KMA/SK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Nama TIM pada Kamar –Kamar Perkara pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 163/KMA/SK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan 144/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;
- Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 171/KMA/HK.01/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 perihal Pelengkap Aturan Sistem Kamar.

2. Penambahan fitur komunikasi data pengiriman dokumen elektronik dari pengadilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung RI pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (<http://putusan.mahkamahagung.go.id>) adalah sistem yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung RI. Sistem ini telah dibangun sejak tahun 2006 dan terus-menerus dikembangkan hingga kini. Diantara pengembangan Direktori Putusan yang dilakukan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tahun 2011 adalah penambahan fitur komunikasi data. Fitur ini dibuat terkait dengan lahirnya SEMA 14 Tahun 2010 yang mewajibkan

pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik tertentu sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Fitur ini menjadi pilihan bagi pengadilan untuk mengirimkan dokumen elektronik tersebut selain dua pilihan lainnya, flashdisk/compact disk dan surat elektronik.

Melalui fitur ini pengadilan tingkat pertama bisa melakukan komunikasi data dengan Mahkamah Agung RI secara dua arah untuk pengiriman dokumen elektronik atas upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Bagi Mahkamah Agung RI, jika Pengadilan menggunakan fitur akan segera memberikan informasi secara real time mengenai perkara-perkara yang akan diajukan upaya hukum kasasi. Tidak hanya itu, Mahkamah Agung RI pun dapat langsung mendownload file yang disertakan sebagaimana SEMA 14/2010.

Segala aktivitas yang dilakukan Mahkamah Agung RI, mulai membuka, mendownload, meregistrasi, hingga mengupload putusan akan langsung terkomunikasikan secara otomatis melalui sistem antar muka untuk pengadilan yang mengajukan. Selain itu, komunikasi data juga dilakukan oleh sistem ke surat elektronik pengadilan pengaju yang telah ditegistrasikan. Selain untuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali Fungsi fitur ini pun bisa digunakan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding ketika diaajukan upaya hukum banding.

3. Meningkatkan Kapasitas Direktori Putusan menjadi Pusat Data Putusan Nasional

Pada tahun 2011, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melakukan pengembangan sistem Direktori Putusan yakni dengan memberikan akses kepada seluruh jajaran pengadilan se-Indonesia untuk mengunggah putusannya ke <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

Pasca pengembangan terakhir ini, putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak hanya putusan Mahkamah Agung RI tetapi juga putusan pengadilan dari semua tingkatan dan semua lingkungan peradilan. Meskipun sebelumnya pengadilan sudah mempublikasikan putusan pada websitenya masing-masing, publikasi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI memudahkan publik untuk mengakses informasi putusan disatu tempat. Sentralisasi ini juga menjadikan Direktori Putusan sebagai Pusat Data Putusan Nasional (National Judgment Repository).

Hingga 31 Desember 2011 Jumlah putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan berjumlah 120.410 putusan. yang terdiri dari 90.762 putusan tingkat pertama dan banding (75,38%) dan 33.648 putusan Mahkamah Agung RI (24,62%).

Jumlah putusan yang terupload di Direktori Putusan pernah mendapat apresiasi dari Sebastian Pompe, Program Manager National Legal Reform Program (NLRP) yang dimuat di harian berbahasa Inggris The Jakarta Post, Selasa 29 Maret 2011. Menurutnya, jumlah putusan yang terpublikasikan di

Direktori Putusan (ketika itu berjumlah 22.437) lebih banyak dari putusan Amerika, Belanda, dan Australia dalam sepuluh tahun terakhir, atau lebih banyak dibandingkan putusan Amerika Serikat yang dipublikasikan dalam seratus tahun terakhir. (<http://www.thejakartapost.com/news/2011/03/29/legal-uncertainty-caused-advocates.html>). Sedangkan media online, detik news (www.detiknews.com) pada hari Kamis, 12 Januari 2011 Pukul 10:57 wib, menurunkan berita yang mengapresiasi capaian Mahkamah Agung RI dalam publikasi putusan dengan judul "Rekor Dunia, Mahkamah Agung RI Upload 120 Ribuan Putusan dalam Tahun 2011".

Apabila dilihat perkembangan publikasi putusan pada Direktori Putusan sejak tahun 2007 hingga 2011 bisa terlihat dalam grafik di bawah ini.



Secara keseluruhan Jumlah putusan yang terupload di Direktori Putusan hingga 31 Desember 2011 berjumlah **144.995**. **122.708** putusan dari jumlah tersebut atau 84,91 % diupload di tahun ini. Jumlah putusan yang terupload pada tahun 2011 ini naik **2.108,75%** dari tahun 2010 yang hanya mengupload 5.819. Kenaikan ini terjadi karena adanya partisipasi pengadilan tingkat pertama dan banding yang menggunggah putusannya ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Sementara itu khusus untuk perkara Mahkamah Agung RI, jumlah putusan yang terupload selama tahun 2011 berjumlah **12.189** putusan. Jumlah ini naik **109,47%** dibandingkan dengan jumlah putusan Mahkamah Agung RI yang terupload di tahun 2010 yang berjumlah 5.819.

Bagian III AKSES TERHADAP KEADILAN

I. AGENDA PEMBARUAN PERADILAN

Mahkamah Agung RI memiliki target dalam lima tahun ke depan agar masyarakat mendapatkan akses yang lebih luas atas keadilan. Beberapa program-program pendukung, seperti keterbukaan informasi, keringanan biaya perkara bagi masyarakat miskin dan marginal, bantuan hukum dan program-program lainnya terus ditingkatkan pelaksanaannya.

II. PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MARGINAL

1. Pelayanan dan Bantuan Hukum

Untuk menyempurnakan mekanisme bantuan hukum pada Pengadilan, Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor: 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

a. Pos BANTUAN HUKUM

Menurut SEMA Nomor: 10 Tahun 2010, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Peradilan Umum diartikan sebagai ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Ruang Posbakum digunakan untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Posbakum diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka.

Pada lingkup peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 412/DJU/OT.01.2/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Rencana Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dan Sidang di Tempat Sidang Tetap (*Zitting Plaats*). Surat Edaran tersebut bertujuan memerintahkan setiap Pengadilan Negeri memiliki ruang khusus yang layak untuk dijadikan Pos Bantuan Hukum dan pendataan *zitting plaats*

Badilum telah melaksanakan Pendataan Sarana Hukum Pengadilan Tahun 2011 dalam rangka Program Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum. Ini untuk mengetahui sejauh mana penyerapan realisasi anggaran dana bantuan hukum sekaligus untuk sosialisasi SEMA RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan Juklak Nomor: 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi sebanyak 10 (sepuluh) lokasi.

Anggaran yang dialokasikan pada Ditjen Badilum pada tahun 2011 untuk Bantuan Hukum mencapai Rp.34.519.500.000,- untuk dilaksanakan di 344 pengadilan di seluruh Indonesia. Walaupun demikian serapan anggaran adalah sebesar Rp.1.212.350.000,- untuk membantu penyelesaian 1.455 perkara.

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama diperjelas dengan diterbitkannya sebuah petunjuk pelaksanaannya dalam bentuk Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 04/Tuada-Ag/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 020/Sek/SK/II/2011.

Posbakum di pengadilan agama berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/ permohonan. Khusus untuk perkara jinayah di mahkamah syar'iyah, seperti halnya di pengadilan negeri, dimungkinkan juga penyediaan advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela penerima jasa bantuan hukum di persidangan.

Pemberi jasa bantuan hukum yang bertugas di Posbakum adalah pihak luar pengadilan (advokat, sarjana hukum dan sarjana syari'ah) yang berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur asosiasi profesi advokat, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terikat dengan nota kesepahaman oleh pengadilan-pengadilan agama setempat.

Pada tahun 2011 Peradilan Agama memiliki target 11.553 pengguna posbakum dengan anggaran sebesar Rp.4.152.000.000,-. Hingga bulan Desember 2011, terdapat 34.647 pengguna Posbakum. Ini berarti terdapat peningkatan sebesar 300 % dari target semula.

b. Pelayanan Perkara Prodeo dan Sidang Keliling

Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.

Sidang keliling ini dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil yang menghadapi masalah ongkos transportasi dari dan ke pengadilan.

Pelaksanaan sidang keliling pada tahun 2011 mendapat respon positif dari para pencari keadilan. Dari 273 target lokasi yang ditentukan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama, sidang keliling telah berhasil dilakukan pada 338 lokasi. Dari target 11.553 perkara, Pengadilan Agama telah berhasil menyelesaikan 18.549 perkara atau terdapat kenaikan sebesar 160%.

Para hakim dan aparat peradilan agama kadang harus mengarungi lautan untuk pelaksanaan sidang keliling. Mereka harus menempuh lebih dari dua jam perjalanan laut hanya dengan menggunakan perahu dengan alat keamanan ala kadarnya. Perjalanan ini harus ditempuh karena tidak ada cara lain untuk menuju lokasi sidang keliling. Dapat dipahami karena kebanyakan wilayah di Indonesia adalah wilayah kepulauan.

Sidang keliling telah banyak membantu menyelesaikan masalah “akte kelahiran”. Pada tahun 2011, pengadilan agama menerima sebanyak 25.180 perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan) dan telah berhasil menyelesaikan sebesar 22.789 perkara. Dengan putusan tentang sahnya suatu perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, masyarakat dapat memperoleh akta kelahiran buat anak-anak mereka.

Pada tahun 2011, Pengadilan Agama menargetkan 11.553 perkara prodeo dengan anggaran sebesar Rp. 3.465.900.000 dengan serapan sebesar Rp. 1.620.440.301 atau sekitar 46,8%. Pengadilan Agama telah menerima sebanyak 10.507 perkara prodeo atau sekitar 91%.

Sidang Isbat Nikah di Kinabalu, Sabah, Malaysia

Mahkamah Agung RI melakukan terobosan baru untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Akses terhadap keadilan tidak hanya dapat dinikmati oleh warga masyarakat yang tinggal di Indonesia, tetapi juga bagi warga yang berjuang di negeri orang.

Dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, melakukan sidang isbat nikah di Kinalau, Sabah, Malaysia.

Kebijakan Mahkamah Agung RI ini merupakan sikap peka dan peduli terhadap persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Perkawinan sirri yang marak terjadi di kalangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri menimbulkan persoalan-persoalan keimigrasian. Secara hukum, pelaku perkawinan sirri tidak mendapatkan akta nikah yang menjadi sangat penting dalam kelengkapan dokumen keimigrasian. Karenanya, sidang isbat nikah menjadi solusi terbaik bagi WNI atau TKI untuk memperoleh akta nikah setelah perkawinan sirri mereka disahkan melalui sidang ini.

Bekerjasama dengan Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah berhasil menyidangkan 367 perkara pengesahan kawin sirri. Dari jumlah itu, 335 permohonan dapat dikabulkan. Sementara sisanya, 27 permohonan yang tidak dapat dikabulkan karena pemohon tidak hadir, 4 permohonan ditolak karena masih dalam proses perceraian di Indonesia dan 1 permohonan ditolak karena beristri dua.

c. **Zitting Plaats**

Dalam rangka membantu para pencari keadilan yang berdomisili jauh dari kantor Pengadilan Negeri khususnya masyarakat tidak mampu (miskin) dan/atau terpinggirkan (marginal), sampai saat ini pelaksanaan sidang di *zitting plaats* masih dilaksanakan oleh beberapa pengadilan negeri. Untuk selanjutnya pelaksanaan *zitting plaats* didasarkan SK Dirjen Badilum Nomor: 1/DJU/OT.01.3/I/2012 Tertanggal 26 Januari 2012.

Sampai dengan saat ini terdapat 59 lokasi *zitting plaats*, 39 *zitting plaats* milik Mahkamah Agung RI dengan rincian 19 masih dalam keadaan baik sedangkan 15 mengalami kerusakan akibat bencana alam, sehingga memerlukan biaya untuk perbaikan/renovasi, sedangkan 25 *zitting plaats* milik Kementerian Hukum dan HAM.

2. **Kendala dan Solusi**

a. **Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum**

Kendala yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah keengganan mereka untuk dibantu. Sering pula dijumpai kejadian tersangka/terdakwa yang tidak mau dibantu oleh advokat dengan biaya negara, karena sebagian dari mereka memiliki persepsi akan mendapat cap orang miskin apabila menikmati layanan bantuan atau akan mendapatkan kesulitan dalam proses persidangan.

Terkait *zitting plaats*, beberapa kendala yang dapat dipetakan oleh Badilum adalah: 1) belum sepenuhnya fisik gedung diserahkan kepada Mahkamah Agung RI, 2) gedung yang sudah dimiliki oleh Mahkamah Agung RI banyak dalam kondisi yang tidak layak untuk digunakan.

Menghadapi kendala dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang diambil oleh Ditjen Badilum antara lain :

- meyakinkan kepada para pencari keadilan, bahwa mereka mempunyai hak untuk mendapat bantuan hukum terutama bagi masyarakat yang digolongkan tidak mampu secara ekonomi;
- sosialisasi lebih intensif tentang SEMA Nomor: 10 Tahun 2010 dan Petunjuk Teknisnya;
- Menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 1/DJU/OT.01.3/VIII/2011, tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor: 10 Tahun 2010;
- Memonitor secara berkala kegiatan Bantuan Hukum, Posbakum dan Sidang di Tempat (*zitting plaats*) agar terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.
- Memperbaiki/merenovasi *zitting plaats* yang rusak dengan menganggarkan biaya perbaikan/renovasi.

b. Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Karena Posbakum relatif baru bagi Pengadilan Agama, maka tidak heran bila banyak persoalan yang timbul di lapangan. Di antara persoalan tersebut adalah petugas Posbakum kurang memahami proses berperkara di Pengadilan Agama. Banyak dijumpai pembuatan surat gugatan dan permohonan, replik dan duplik yang tidak sesuai dengan peraturan berlaku di Pengadilan Agama. Akibatnya, dapat menyebabkan suatu perkara ditolak karena surat gugatan kabur atau *obscurlible*. Bila ini terjadi maka para pihak akan sangat dirugikan.

Persoalan lain adalah petugas Posbakum tidak mengerti istilah-istilah teknis hukum Islam yang notabene menjadi hukum materiil Peradilan Agama. Ini disebabkan kebanyakan petugas Posbakum berlatar belakang sarjana hukum umum, bukan sarjana syari'ah. Infrastruktur yang tidak memadai seperti ruangan yang representatif, alat tulis kantor, perangkat komputer dan sebagainya juga menjadi persoalan.

Khusus untuk program perkara prodeo, penyerapan anggaran relatif minim. Hal ini disebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menjadi syarat pengajuan perkara secara prodeo. Kerap kali masyarakat mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan SKTM dari pada biaya perkara yang harus dibayarkan.

Selain itu, masyarakat menghadapi masalah psikologis. Masyarakat merasa malu menggunakan layanan prodeo. Mereka malu menyatakan dirinya sebagai masyarakat miskin.

Untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

- Melakukan sosialisasi secara terpadu dan terprogram baik kepada aparat pengadilan maupun kepada masyarakat.
- Mengusulkan anggaran pada tahun 2012 untuk menunjang pelaksanaan Posbakum.

3. Menyongsong Bantuan Hukum Tahun Depan

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka penyelenggaraan Posbakum berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bukan lagi oleh Mahkamah Agung RI. Undang-undang ini akan berlaku efektif pada tahun 2013. Untuk tahun 2012 Bantuan Hukum masih diselenggarakan Mahkamah Agung RI.

III. KETERBUKAAN INFORMASI PERADILAN

1. Pelayanan Informasi Peradilan

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan efektif pada 30 April 2010, pada tahun 2007 Mahkamah Agung RI sudah menerbitkan SK KMA Nomor: 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan, yang diperbaharui dengan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011.

Implementasi Meja Informasi di pengadilan mempunyai peran penting dalam mewujudkan sepuluh *court values*², salah satunya adalah transparansi pengadilan.

2. Publikasi Informasi Mahkamah Agung RI

a. Publikasi Informasi Perkara dan Putusan

Publikasi Putusan, yang dapat diakses di <http://putusan.mahkamahagung.go.id>. telah dirintis oleh Mahkamah Agung RI sejak tahun 2007. Sedangkan untuk informasi perkara, para pencari keadilan dapat mengakses di <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>.

Hingga akhir tahun 2011, Mahkamah Agung RI telah berhasil mempublikasikan sejumlah 145.309 putusan. Ini termasuk 9.607 putusan Peradilan Umum, 91.725 putusan Peradilan Agama, 3.158 putusan Peradilan Militer dan 1.399 putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Kinerja Meja Informasi

Mahkamah Agung RI telah mengintegrasikan teknologi informasi dalam penyediaan meja informasi. Layanan ini berbasis teknologi informasi *online* sehingga dapat diakses di manapun dan kapan pun.

Penyediaan meja informasi di setiap pengadilan memberikan dampak positif dalam beberapa hal, antara lain:

- memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim maupun panitera;
- memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan;
- menekan biaya, karena *situs* Mahkamah Agung RI bisa diakses dari mana saja.

Apresiasi masyarakat terhadap layanan ini terus menunjukkan respon positif. Contohnya pada meja informasi di Mahkamah Agung RI, dalam waktu enam bulan sejak diresmikan pada 29 Juni 2009 sampai 31 Desember 2009, tercatat 481 pengguna. Jumlah pengunjung meningkat drastis di tahun 2010 yang jumlahnya mencapai 2.140 pengguna. Ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 122,45 %.

² Di antara *court values* yang disepakati oleh the International Consortium for Court Excellence adalah *equality before the law, fairness, impartiality, independence of decision making, competence, integrity, transparency, accessibility, timeliness and certainty*. <http://www.courtexcellence.com/>

Sedangkan untuk tahun 2011 ini, jumlah pengguna meja informasi di Mahkamah Agung RI mencapai 1.779 pengguna, terjadi penurunan kurang lebih sebesar 20% dibanding tahun 2010 lalu. Ini terjadi karena masyarakat lebih mudah mencari informasi langsung ke situs peradilan. Misalnya ke <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara> dan <http://sms.mahkamahagung.go.id> untuk informasi perkara, serta <http://putusan.mahkamahagung.go.id> untuk mendapatkan dokumen putusan.

3. Pelayanan Informasi di Pengadilan

1. Kinerja Pelayanan Informasi Ditjen Badilag

Untuk memaksimalkan Meja Informasi, Direktorat Badan Peradilan Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

Ditjen Badilag juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Meja Informasi dengan mengeluarkan Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor: 2510/Dj.A.1/HK.00/VIII/20011. Tim dari Badilag ditugaskan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Meja Informasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Beberapa hal penting yang diperoleh ketika melakukan monitoring di antaranya:

- a) Banyak Pengadilan Agama telah menerapkan Meja Informasi secara efektif dan sesuai dengan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 dan juga Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.
- b) Pengadilan Agama banyak melakukan berbagai macam improvisasi dan kreativitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Meja Informasi.
- c) Area steril telah tercipta dengan benar. Area steril ini bertujuan mencegah hubungan yang tidak pantas antara aparat peradilan dengan para pihak.

Sebuah Meja Informasi di Pengadilan Agama dilengkapi dengan sebuah komputer yang telah terhubung dengan sebuah program, SIADPA. Dengan program ini, seluruh informasi perkara berupa jadwal sidang, perkembangan persidangan, akta cerai dan sebagainya dapat dengan mudah diakses dan siap disajikan kepada para pencari keadilan.

Meja Informasi juga menyediakan berbagai macam brosur tentang proses beperkara, profil pengadilan, yurisdiksi pengadilan, biaya perkara dan sebagainya. Sebuah komputer layar sentuh (*touch screen*) juga disediakan bagi para pencari keadilan. Layanan SMS juga disediakan bagi para pencari keadilan. Informasi jadwal sidang, akta cerai dan sebagainya secara otomatis terkirim ke ponsel mereka melalui sebuah SMS.

Untuk meningkatkan keterampilan petugas Meja Informasi, Ditjen Badilag bekerja sama dengan *Family Court of Australia* (FCoA) difasilitasi oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ), melakukan lokakarya Meja Informasi. Lokakarya ini dilakukan tiga kali, satu kali pada tahun 2011 dan dua kali pada tahun 2012.

Lokakarya perdana dilakukan pada tanggal 12-14 Desember 2011 dengan melibatkan 30 peserta yang merupakan perwakilan dari 29 Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia. Para peserta diberikan tanggung jawab untuk menyebarkan keterampilan yang mereka miliki kepada petugas meja informasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama masing-masing.

2. Kinerja Pelayanan Informasi Ditjen Badilum

Berbagai macam informasi yang dapat diketahui masyarakat melalui meja informasi di pengadilan negeri adalah: jadwal persidangan, informasi perkara dan putusan, personil dan profil hakim dan staf pengadilan, keterbukaan dan transparansi anggaran.

Meja informasi menyediakan berbagai macam brosur tentang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, biaya perkara, profil pengadilan dan sebagainya. Fasilitas layar sentuh yang mudah dioperasikan dan dibantu petugas meja informasi, pencari keadilan dapat mendapatkan beberapa informasi yang dibutuhkan.

3. Kinerja Pelayanan Informasi Ditjen Badilmiltun

Publik dapat mengakses informasi perkara maupun pengadilan melalui konten yang tersedia di lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara yang secara keseluruhan berjumlah 55 satker. Informasi dapat diakses di www.ditjenmiltun.net dan www.ditjenmiltun.info.

Saat ini, 23 lingkungan Peradilan Militer dan 32 lingkungan Peradilan TUN telah memiliki situs web dan meja informasi. Hanya ada 2 satker yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang belum memiliki sarana pelayanan informasi karena kedua pengadilan tersebut baru terbentuk pada November 2011 sehingga sarana dan prasarannya masih terbatas.

IV. KEBIJAKAN LAIN TERKAIT AKSES TERHADAP Keadilan

- a) Penanganan Keberatan Atas Keputusan Terkait Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur tentang keberatan, masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan mendasar seputar: kapasitas penggugat, apakah pemohon atau badan publik dapat mengajukan gugatan juga; kompetensi absolut pengadilan; jangka waktu mengajukan gugatan; hukum acara; dan proses eksekusi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan pada tanggal 29 November 2011.

PERMA ini merupakan upaya untuk mengisi kekosongan hukum yang dapat berakibat pada ketidakpastian hukum dan kebingungan dalam proses penanganan perkara di pengadilan.

b) Mediasi di Pengadilan

Sebagai salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution atau ADR*), mediasi menawarkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, murah, sederhana, mekanisme yang fleksibel.

Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim dan akta perdamaian sebagai akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut tidak tunduk pada upaya hukum biasa dan luar biasa (Pasal 1 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008).

Pelaksanaan mediasi di lingkup peradilan umum dan peradilan agama memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan. Walaupun demikian perkembangan positif terus meningkat dari tahun ke tahun.

Khusus pada peradilan agama, keberhasilan mediasi dinilai relatif kecil. Hal ini disebabkan karena perkara perceraian sangat sulit dimediasi. Sebuah rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), yang sehari-hari hanya diwarnai oleh pertengkaran dan perselisihan, hampir tidak bisa diselamatkan.

c) Standar Pelayanan Publik di Pengadilan

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, saat ini Mahkamah Agung RI tengah merancang peraturan mengenai standar pelayanan publik di pengadilan.

Bagian IV PENGAWASAN PERADILAN

I. AGENDA PEMBARUAN

Mahkamah Agung RI pada saat ini berupaya secara terus menerus untuk melaksanakan berbagai program pembaruan peradilan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu Mahkamah Agung RI bersama-sama dengan lembaga penegak hukum lainnya telah menyusun Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum. Salah satu isi dari rencana aksi tersebut adalah penyusunan instrumen audit dan penilaian kinerja yang meliputi integritas pengadilan serta penguatan mekanisme pengaduan pada tingkat banding. Audit Integritas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keakutan dan modus pelanggaran sebagai deteksi dan pencegahan pelanggaran perilaku sehingga dapat diketahui akar masalah dan cara mengatasi terjadinya pelanggaran perilaku.

Pelaksanaan audit kinerja dan audit integritas oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan tahap uji coba terhadap instrumen audit kinerja dan integritas yang disusun. Pada tahap pertama pengadilan yang diaudit meliputi seluruh pengadilan tingkat pertama di wilayah Jakarta. pada tahap kedua dilakukan Audit ke beberapa wilayah pengadilan dengan menggunakan instrumen yang disempurnakan berdasarkan hasil uji coba di Jakarta.

HASIL AUDIT INTEGRITAS

Penilaian integritas secara keseluruhan adalah hasil penilaian terhadap integritas pengadilan berdasarkan area penilaian dalam kuesioner dengan memperhitungkan pembobotan yang ditetapkan.

Pada audit integritas tahap pertama yang dilaksanakan di wilayah Jakarta, 3 (tiga) pengadilan memperoleh penilaian terbaik berdasarkan hasil survei internal dan eksternal pengadilan. Namun pada tahap pertama ini karena masih bersifat uji coba belum dilakukan penilaian berdasarkan skor dan masih berupa prosentase.

Sementara pada audit integritas tahap kedua, berdasarkan survei kalangan internal terhadap pengadilan-pengadilan yang memperoleh skor paling baik dan berada di Level 1 ada 64 Pengadilan. Sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Penilaian Integritas Tahap Kedua untuk Internal

Pengadilan	Level I	Level II	Level III
Pengadilan Negeri	26	10	6
Pengadilan Agama	29	6	3
Pengadilan TUN	6	1	3
Pengadilan Militer	3	1	2
Jumlah Total	64	18	14

Dari hasil survei untuk kalangan eksternal terdapat 63 pengadilan berada pada level I dan 21 pengadilan berada pada level II dan 12 pengadilan berada pada level III. sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2

Penilaian Integritas Tahap Kedua Eksternal

Pengadilan	Level I	Level II	Level III
Pengadilan Negeri	21	15	6
Pengadilan Agama	32	5	1
Pengadilan TUN	7	1	2
Pengadilan Militer	3	0	3
Jumlah Total	63	21	12

Pengembangan Mekanisme Pengaduan

Penanganan pengaduan masyarakat adalah merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan Mahkamah Agung RI kepada masyarakat. Selain pengaduan online peningkatan yang dilakukan dalam mekanisme pengaduan pada tahun 2011 adalah dengan membuat sistem penerimaan pengaduan melalui layanan pesan singkat atau disebut juga dengan Short Message Service (SMS). SMS Pengaduan telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 216/KMA/SK/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS). Pengaduan melalui layanan pesan singkat dimaksudkan untuk mendorong aparat di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya untuk melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku oleh aparat Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan di lingkungan peradilan.

Pengiriman SMS pengaduan ditujukan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui nomor 0852-824.90.900 dengan mengetik format **namapelapor#nip#satker#ibukotapropinsi#terlapor#isipengaduan**. Sistem ini akan mulai efektif dilakukan di tahun 2012.


II. PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWASAN

Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2011:

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal

a. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. sepanjang tahun 2011 sejumlah 3.232 pengaduan, dari jumlah pengaduan tersebut dapat diperinci :




Dari jumlah tersebut (3.232 pengaduan), tidak layak proses sebanyak 1.253 pengaduan, layak proses sebanyak 1.979 pengaduan. Dengan rincian penanganan sebagai berikut:

Diperiksa Bawas	=	122 pengaduan
Dijawab dengan surat	=	696 pengaduan
Delegasi Pengadilan Tk. Banding	=	314 pengaduan
Delegasi Pengadilan Tk. Pertama	=	109 pengaduan
Delegasi Internal	=	62 pengaduan
* Gabung surat	=	488 pengaduan
Masih proses telaah (* Penggabungan pengaduan untuk Pelapor yang sama dan materi yang sama)	=	188 pengaduan


2. Pengawasan Reguler

Pada tahun 2011 telah dilakukan pengawasan reguler pada 61 obyek pemeriksaan. Jumlah objek yang diawasi menurun dibanding tahun 2010 sejumlah 106 obyek pemeriksaan karena dialihkan ke pemeriksaan kasus. Pengawasan reguler tahun 2011 meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut:



3. Monitoring (Pemantauan)

Monitoring adalah pelaksanaan pengawasan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan reguler. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan monitoring pada 34 obyek pengawasan (satker), sedangkan obyek pemeriksaan tahun sebelumnya berjumlah 25 objek pemeriksaan. Wilayah yang menjadi objek monitoring di seluruh Indonesia yang dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



4. Review Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011

Review dilaksanakan untuk memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan Kementerian/Lembaga telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hasil review ke-46 (empat puluh enam) Korwil ditemukan beberapa kelemahan yang berpotensi kepada kualitas laporan keuangan. Untuk itu dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.09/2010 tentang Standar Review atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI merasa perlu untuk mendorong terlaksananya penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan menuju opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)", melalui pendampingan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merujuk pada Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI dengan BPKP Nomor: 015/Sek/01/I/2011 MOU-020/K/D2/2011 tanggal 13 Januari 2011, tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

5. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Selama tahun 2011 telah dijatuhkan hukuman disiplin dan tindakan terhadap 130 personil peradilan dengan perincian 127 personil aparat peradilan dan 3 personil peradilan militer, yang dapat digambarkan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 3

Hukuman Disiplin Aparat Peradilan

No	Jabatan	Jenis Hukuman			JUMLAH
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	11	12	26	49
2	Hakim Ad Hoc	1	0	0	1
2	Panitera/Sekretaris	2	1	2	5
3	Wakil Panitera	2	0	2	4
4	Wakil Sekretaris	0	0	1	1
5	Panitera Muda	4	0	7	11
6	Pejabat Struktural	2	0	4	6
7	Panitera Pengganti	3	2	10	15
8	Juru Sita/Juru Sita Pengganti	4	1	4	9
9	Staf	13	6	6	25
10	Calon Hakim	1	0	0	1
11	Calon PNS	0	0	0	0
JUMLAH		43	22	62	127

Tabel 4

Hukuman Disiplin Aparat Peradilan Militer

No	Jabatan	Jenis Hukuman			Jumlah
		Teguran	Penahanan Ringan	Penahanan Berat	
	Hakim	2	1	-	3
Total					3

III. LANGKAH STRATEGIS PENGAWASAN

Dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Badan Pengawasan melaksanakan kegiatan :

1. Kerjasama Dengan Komisi Yudisial

a. Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Berdasarkan Nota Kesepahaman/kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P. KY/IV/2009 Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan bersama dan membentuk Majelis Kehormatan Hakim.

Sejak ditetapkan Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial, Komisi Yudisial telah mengirimkan Rekomendasi ke Mahkamah Agung RI yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5

Sidang Majelis Kehormatan Hakim dan Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Tahun 2011

No	Nama	Jenis Pelanggaran	Peraturan Yang Dilanggar	Hukuman Disiplin
1	Ed, SH Hakim PN. Mtr (dahulu Hakim PN. Dm)	Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Huruf C angka 2 poin 2.1.1 , point 2.2.1, angka 5 point 5.2.3.2 dan angka 7 point 7.1 SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/ 2009 -02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Mutasi di PT. Jbi sebagai Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun dengan akibat hukumnya dicabut tunjangan Remunerasi selama masa Hukuman tersebut.

2	Dnr, SHI Hakim MSy Tp T	Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Huruf C angka 1.2. (2), angka 3.1. (1), angka 5.1.1 dan angka 7.1 SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari Jabatan Hakim.
3	Dw Dj, SH., MH Hakim PN. Ygt (dahulu Hakim PN. Kp)	Perbuatan tercela dan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Huruf C angka 1.1. (1) jo angka 1.2. (2), angka 2.1. (1), angka 2.2. (1), angka 5.2.3 (2), angka 6.1 dan angka 7.1 SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/209 – 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Hakim.
4	Jr Prb, SH Hakim PN. B Bg	Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Huruf C angka 1.2. (2) jo angka 3.1. (1) jo angka 5.1.1 jo angka 7.1. SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Teguran tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan Remunerasi sebesar 75 % selama 3 (Tiga) Bulan.

Sejak dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim, dari tahun 2009-2011 hasil sidang Majelis Kehormatan Hakim antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6

Jenis Hukuman Melalui Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2009-2011

No.	Jenis Hukuman	Tahun			JUMLAH
		2009	2010	2011	
1	Diberhentikan tidak dengan hormat	1	4	1	6
2	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	-	-	1	1
3	Non Palu, Dimutasikan dan Diturunkan Pangkat	2	-	-	2
4	Non Palu, Dimutasikan dan Ditunda kenaikan pangkat	-	1	-	1

5	Non Palu dan Dimutasikan	-	-	1	1
6	Teguran tertulis		-	1	1
TOTAL		3	5	4	12

b. Pembentukan Tim Penghubung dan Tim Asistensi

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pelaksanaan fungsi pengawasan bagi aparat peradilan, diperlukan suatu upaya untuk mensinergikan kegiatan pengawasan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu Mahkamah Agung RI telah membentuk Tim Penghubung dan Tim Asistensi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI:

- 1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI dalam Rangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.
- 2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi atas Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Tim Penghubung dibentuk untuk keperluan komunikasi dan koordinasi sedangkan Tim Asistensi untuk membantu merumuskan Peraturan Teknis terkait.

Kedua Tim tersebut berperan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dan komunikasi antara Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial sekaligus mendorong penyelesaian agenda-agenda kunci penyusunan dan implementasi petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan isu Pemeriksaan Bersama, Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Sistem Rekrutmen Hakim dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI, Peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan hakim.

2. Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan dalam sengketa pajak. Mengingat kedudukannya dalam sistem kekuasaan kehakiman berada di lingkungan Peradilan, maka penyelenggaraan pengawasan terhadap hakim dan pegawai di Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung RI melalui Badan Pengawasan.

Berkaitan dengan hal tersebut dengan mengacu pada laporan hasil kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK terhadap penyelenggaraan Peradilan pada Pengadilan Pajak, telah dirumuskan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Pengawasan Terhadap Tingkah Laku Hakim Pengadilan Pajak dan Tingkah Laku Pejabat Pengadilan Pajak.
 - Dalam bentuk penyediaan tempat layanan pengaduan Hakim dengan mengacu pada SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan dan Meja Pengaduan.
 - Dalam bentuk penyediaan anggaran pengawasan untuk Pengadilan Pajak pada DIPA tahun 2012.
- b. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Pajak.
 Yang meliputi : kegiatan pemeriksaan reguler, audit kinerja dan monitoring hasil pemeriksaan reguler Pengadilan Pajak.

3. Peningkatan Kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Manajemen risiko merupakan salah satu unsur dalam pengendalian intern pemerintah yang harus menjadi perhatian, khususnya bagi aparat pengawas intern sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengawasan merasa perlu mengadakan Bimbingan Teknis berkaitan dengan manajemen risiko dengan maksud untuk dapat memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko dalam upaya peningkatan efektifitas pengendalian intern di lingkungan Mahkamah Agung RI dan peningkatan kualitas pengawasan.

Implementasi hasil bimbingan teknis manajemen risiko Badan Pengawasan telah menyusun beberapa konsep tentang:

- a. Usulan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Mahkamah Agung RI.
- b. Usulan Surat Keputusan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang Standar Pengawasan Intern pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- c. Program kerja Pengawasan Internal tahun 2013
- d. Rencana Tindak Lanjut penyiapan Implementasi Management Risiko.
- e. Piagam Pengawasan (*Standart Charted*)
- f. Inisiasi Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2011 menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui kegiatan:
 - Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2011.
 - Pendampingan Review Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2011.

Bagian V

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Mahkamah Agung RI secara terus menerus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ini dimaksudkan agar terciptanya SDM yang memiliki integritas, profesionalisme kejujuran, berwibawa dan bertanggung-jawab.

I. AGENDA PEMBARAN

Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pembenahan sistem dan manajemen yang terintegrasi. Ini adalah salah satu salah satu prioritas implementasi cetak biru pembaharuan Lembaga Peradilan 2010 - 2035.

1. Pembaruan Sistem Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Pada tahun 2011 Mahkamah Agung RI melakukan penilaian kompetensi individu (*individual assessment*) dalam proses pemilihan dan penempatan pejabat struktural Eselon I. Ini dilakukan sesuai dengan peraturan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang mewajibkan diselenggarakannya assessmen individu.

Metode penilaian kompetensi dilakukan melalui "Assessment Center" dimana kompetensi jabatan seseorang diukur melalui beberapa simulasi/ alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan.

Adapun komposisi Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI pada akhir Desember 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Komposisi Jabatan Struktural Eselon I Mahkamah Agung RI keadaan akhir Desember 2011

No.	Nama Jabatan	Komposisi	Keterangan
1	Sekretaris Mahkamah Agung RI	1	Terisi
2	Panitera Mahkamah Agung RI (fungsional teknis setara Eselon I)	1	Terisi
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	1	Terisi
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	1	Terisi
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	1	Terisi
6	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan	1	Terisi
7	Badan Pengawasan	1	Terisi
8	Badan Urusan Administrasi	1	Terisi

2. Aplikasi Sistem Kepegawaian

Mahkamah Agung RI mengembangkan database kepegawaian secara terus menerus dan berjenjang mengikuti perkembangan teknologi informasi. Pengembangan database kepegawaian dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit-unit eselon I lainnya di lingkungan Mahkamah Agung RI. Database kepegawaian ini telah mencapai sekitar 90 %.

a. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Saat ini sejumlah 34.229 (90%) pegawai Mahkamah Agung RI dan 4 Lingkungan Peradilan terdaftar secara aktif dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI. Penggunaan sistem aplikasi SIKEP secara online baru digunakan oleh sekitar 20% operator dari unit kerja di daerah.

b. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN

Aplikasi SAPK yang diluncurkan pada 19 Juli 2011 oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini wajib digunakan oleh seluruh instansi dalam rangka pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun bagi PNS. Aplikasi ini diterapkan secara nasional pada 25 Juli 2011

Data pegawai MA yang telah terdaftar di SAPK telah mencapai 90%, sisanya 10% belum terdaftar karena ada perbedaan data Batas Usia Pensiun antara Mahkamah Agung RI dan BKN. Kepala BKN, pernah mengatakan bahwa Mahkamah Agung RI termasuk dalam 10 besar instansi yang memiliki kecocokan data dengan BKN. Mahkamah Agung RI juga termasuk proaktif dalam melakukan rekonsiliasi data dengan BKN.

c. Sistem Informasi Mahkamah Agung RI Terintegrasi (SIMARI)

Ini merupakan Aplikasi terintegrasi yang meliputi: Aplikasi Perkara, Kepegawaian, Asset, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan. Saat ini pengembangan SIMARI telah mencapai 70%. Pada bulan April 2012, sistem ini direncanakan akan diluncurkan.

II. PROSES REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2011 Mahkamah Agung telah merencanakan untuk merekrut pegawai sebanyak 1.850 orang. Perekrutan tersebut berdasarkan atas analisis beban kerja dan peta jabatan yang dibutuhkan Mahkamah Agung RI dengan rincian 1.715 orang untuk mengisi formasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon hakim, 100 orang untuk formasi Hakim Ad Hoc Tipikor dan formasi jabatan fungsional sebanyak 35 orang.

Mahkamah Agung RI telah mengusulkan formasi perekrutan pegawai kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan terbitnya Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor : 800-632 Th 2011 dan Nomor:

141/PMK.01/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka pada tahun anggaran 2011 Mahkamah Agung RI tidak melaksanakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil maupun calon hakim.

Rekrutmen Hakim Ad Hoc Tipikor mencapai sebanyak 84 orang dari 100 orang yang dibutuhkan atau 84%.

Untuk jabatan fungsional tertentu seperti Arsiparis, Analisis Kepegawaian, Pustakawan dan sebagainya, Mahkamah Agung RI telah menargetkan sebanyak 35 orang dan telah tercapai sebanyak 8 orang atau sebesar 22,86%. Capaian tersebut tidak bisa 100% dikarenakan pelaksanaan pendidikan guna memperoleh sertifikat untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional, terkendala teknis pencairan anggaran di samping minimnya pemahaman tentang jabatan fungsional.

1. Pembinaan Bidang Kepegawaian

Ini meliputi pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Aparatur yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Aplikasi Kepegawaian dan Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat I, Tingkat II dan Penyesuaian Ijazah dan Pejabat Fungsional yang mengikuti Pengelolaan Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit jumlah seluruhnya adalah 1.086 orang.

2. Pembinaan Hakim Tindak Pidana Korupsi

Mahkamah Agung RI telah mengadakan Pelatihan Hakim Ad-Hoc Tipikor untuk pendalaman materi Hukum Acara yang diikuti oleh 122 Hakim Tipikor yang terdiri dari 40 hakim tingkat banding dan 80 hakim tingkat pertama.

3. Formasi Hakim Agung

Sistem kamar di Mahkamah Agung RI mulai efektif sejak 1 Oktober 2011. Selama masa transisi sampai dengan bulan April 2014 penerapan sistem kamar dilakukan dengan penyesuaian terhadap kondisi dan struktural organisasi Mahkamah Agung RI saat ini.

Tujuan penerapan sistem kamar ini adalah untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas Hakim Agung, serta mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung RI. Sistem kamar ini mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung RI.

Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI di bagi menjadi lima kamar yaitu : (a) Kamar Pidana, (b) Kamar Perdata, (c) Kamar Tata Usaha Negara, (d) Kamar Agama, dan (e) Kamar Militer, sedangkan untuk perkara permohonan grasi, permohonan fatwa, hak uji materiil, dan sengketa kewenangan antara Lingkungan Peradilan diperiksa dan diputus dengan mekanisme khusus di luar kamar dengan majelis hakim yang terdiri dari atas Hakim-Hakim Agung dari beberapa kamar sekaligus.

Komposisi Hakim Agung tahun 2011 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Sebaran Hakim Agung Tahun 2011

Jabatan	Jumlah
Ketua Mahkamah Agung RI	1
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial	1
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial	1
Ketua Muda	9
Hakim Agung	42
Jumlah Keseluruhan	54

III. PEMBINAAN JALUR KARIR DI MAHKAMAH AGUNG RI

1. Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis

Promosi dan mutasi hakim dilakukan dengan mempertimbangkan bakat, kemampuan hakim, integritas, kinerja/prestasi kerja serta kualifikasi dan pendidikan/pelatihan yang bersangkutan.

Ini juga dimaksudkan untuk mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan dan untuk mewujudkan proses pembinaan karier hakim yang terencana, objektif dan berkeadilan dalam upaya peningkatan kinerja hakim dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Tabel 3
Data Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia tahun 2011

Lingkungan Peradilan	Jabatan	Pengadilan Tk Pertama	Pengadilan Tk Banding
Peradilan Umum	Ketua	216	3
	Wakil Ketua	205	12
	Hakim	733	160
Peradilan Agama	Ketua	93	-
	Wakil Ketua	99	-
	Hakim	729	109
Peradilan Militer	Kepala	4	1
	Wakil Kepala	5	-
	Hakim	29	-
Peradilan TUN	Ketua	13	-
	Wakil Ketua	14	-
	Hakim	47	18

Tabel di bawah ini menunjukkan promosi dan mutasi hakim pengadilan khusus yang terjadi di tahun 2011 di seluruh Indonesia.

Tabel 4

Data Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Khusus tahun 2011

Hakim Pengadilan Khusus	Jumlah
Hakim Tinggi Anak	62 orang
Hakim Anak	1266 orang
Hakim Niaga	47 orang
Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	184 orang
Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial	152 orang
Hakim Perikanan Pengadilan Negeri	34 orang
Hakim Ad Hoc Perikanan (Pengadilan Negeri)	46 orang
Hakim Tipikor	250 orang
Hakim Ad Hoc Tipikor	128 orang

Selama tahun 2011 sebanyak 2 orang Hakim Agung di Mahkamah Agung RI wafat. Di peradilan umum sebanyak 4 orang hakim pensiun pada pengadilan tingkat pertama. Di Peradilan Agama sebanyak 11 orang hakim wafat pada pengadilan tingkat pertama dan 7 orang hakim wafat pada pengadilan tingkat banding. Di peradilan TUN sebanyak 2 orang hakim pensiun dan 1 orang hakim wafat pada pengadilan tingkat banding sedangkan di peradilan militer sebanyak 1 orang hakim tingkat pertama pensiun dan 2 orang hakim tingkat banding pensiun.

2. Promosi dan Mutasi Tenaga Non Teknis

Hingga akhir tahun 2011 sebagian besar jabatan struktural di Mahkamah Agung RI sudah terisi. Adapun jabatan yang kosong adalah sebagai berikut: pada Kepaniteraan terdapat 2 jabatan eselon IV, pada Dirjen Badilum terdapat 1 jabatan struktural eselon II, 5 jabatan eselon III dan 1 jabatan eselon IV. Di lingkungan Dirjen Badilag terdapat 1 jabatan eselon III dan 1 jabatan eselon IV, sedangkan pada Ditjen Badilmiltun terdapat 4 jabatan struktural eselon IV. Di lingkungan Balitbang Diklat Kumdil terdapat 1 jabatan eselon III dan 3 jabatan eselon IV, pada Badan Pengawasan terdapat 1 jabatan eselon IV, sedangkan pada Badan Urusan Administrasi terdapat 5 jabatan eselon II, 2 jabatan eselon III dan 2 jabatan eselon IV.

Terjadinya banyak kekosongan jabatan struktural Eselon II, III dan IV disebabkan karena pada tahun 2011 terjadi promosi dan mutasi jabatan Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Jabatan-jabatan kosong tersebut direncanakan akan diisi pada awal tahun 2012 melalui proses promosi dan mutasi yang berlaku di Mahkamah Agung RI.

IV. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA MAHKAMAH AGUNG RI DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAHNYA

a) Sebaran Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 5

Komposisi Pegawai Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	Mahkamah Agung RI	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Pertama	Jml	%
Laki-laki	1.246	4.242	18.577	24.065	67%
Perempuan	575	2.512	8.521	11.608	33%
Total	1.821	6.754	27.098	35.673	100%

Tabel 6

Sebaran hakim di empat lingkungan peradilan berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	PERADILAN UMUM		PERADILAN AGAMA		PERADILAN MILITER		PERADILAN TUN	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Perempuan	954	24%	782	22%	15	16%	83	26%
Laki-Laki	2973	76%	2837	78%	80	84%	237	74%
Total	3927	100%	3619	100%	95	100%	320	100%

Tabel 7

Sebaran Panitera dan Jurusita Berdasarkan Kelamin

Jenis Kelamin	PERADILAN UMUM		PERADILAN AGAMA		PERADILAN MILITER		PERADILAN TUN	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Perempuan	1.996	33.83%	1415	39.08%	23	35.97%	263	66.80%
Laki-Laki	3.904	66.17%	2206	60.92%	40	64.03%	131	33.20%
Total	5.900	100%	3621	100%	63	100%	394	100%

b) Sebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat Golongan dan Ruang



Tabel 8


Rekapitulasi pegawai Mahkamah Agung RI dan Empat Peradilan berdasarkan Golongan/Ruang pada tahun 2010 dan 2011

No	Gol / Ruang	2010	2011
1	IV/e	377	218
2	IV/d	497	387
3	IV/c	1175	1160
4	IV/b	1427	1374
5	IV/a	4125	3082
6	III/d	2895	4517
7	III/c	3578	4757
8	III/b	5539	5942
9	III/a	8979	7865
10	II/d	1692	1287
11	II/c	2038	1871
12	II/b	2083	1657
13	II/a	1351	1406
14	I/d	104	56

15	I/c	128	94
16	I/b		
17	I/a		
JUMLAH		35.988	35.673

Terjadinya penurunan pegawai pada tahun 2011 disebabkan pada tahun 2011 tidak ada rekrutmen baik untuk CPNS maupun Cakim. Sedangkan selisih pegawai berkurang sebanyak 315 orang disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun, meninggal, dan berhenti, dengan rincian jumlah pegawai yang pensiun, meninggal dan berhenti untuk Mahkamah Agung RI sebanyak 22 orang, Pengadilan Tingkat Banding 67 orang, dan Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 226 orang.

c) Sebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok Usia



d) Sebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan


Tabel 9

Sebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan di Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan

PENDIDIKAN	Mahkamah Agung RI		Pengadilan Tingkat Banding		Pengadilan Tingkat Pertama		Jumlah	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
S-3	20	32	18	20	11	15	49	67
S-2	243	348	625	697	1305	2482	2173	3527
S-1	765	930	3.320	3.324	15.830	16.412	19.915	20.666

D-III	41	98	333	166	1025	1148	1399	1412
SMU	530	450	1.652	986	10.025	7.934	12.207	9.370
SMP	28	31	16	64	117	455	161	550
SD	48	33	4	12	32	36	84	81
JUMLAH	1.675	1.922	5.968	5.269	28.345	28.482	35.988	35.673

Terjadi pertumbuhan yang signifikan untuk sebaran pegawai berdasarkan pendidikan yaitu lulusan S2 dan S3 baik di Mahkamah Agung RI, maupun Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama.



e) Perbandingan jumlah Pegawai per lingkungan peradilan baik teknis maupun non teknis tahun 2011

Tabel 10

Jumlah Pegawai Teknis dan Non Teknis pada empat Lingkungan Peradilan


No.	Wilayah Hukum	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN	
		Teknis	Non Teknis	Teknis	Non Teknis	Teknis	Non Teknis	Teknis	Non Teknis
1.	Pengadilan Tingkat Banding	1068	1070	661	778	83	117	56	75
2.	Pengadilan Tingkat Pertama	8759	8904	6579	5798	477	494	342	412
JUMLAH		9827	9974	7240	6576	560	611	398	487

f) Sebaran Jumlah Hakim di Empat Lingkungan Peradilan

Tabel 11

Jumlah Hakim pada empat Lingkungan Peradilan

No	Jabatan	PERADILAN UMUM		PERADILAN AGAMA		PERADILAN MILITER		PERADILAN TUN	
		Tk. Banding	Tk. Pertama	Tk. Banding	Tk. Pertama	Tk. Banding	Tk. Pertama	Tk. Banding	Tk. Pertama
1	Ketua Pengadilan	30	340	29	349	4	15	4	23
2	Wakil Ketua	28	266	29	268	-	12	10	21
3	Hakim Tinggi	480	-	335	-	8	-	27	-
4	Hakim	-	2783	-	2609	-	56	-	235
Jumlah		538	3389	393	3226	12	83	41	279
		3927		3619		95		320	



g) Sebaran Panitera dan Juru Sita Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Tabel 12

Jumlah Panitera dan Juru Sita pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

No	Lingkungan Peradilan	Pengadilan Tingkat Banding (Panitera)	Pengadilan Tingkat Pertama (Panitera dan Juru Sita)
1	Peradilan Umum	530	5370
2	Peradilan Agama	268	3353
3	Peradilan TUN	71	394
4	Peradilan Militer	15	63
	TOTAL	884	9180

V. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)

Mahkamah Agung RI selalu melakukan pelaporan LHKPN secara tepat waktu. Sejumlah 10.851 pejabat di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya masuk ke dalam kategori wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. Sebanyak 256 (90.14%) pejabat di Mahkamah Agung RI telah melaporkan harta kekayaan, sedangkan secara total keseluruhan sebanyak 9.514 (87.68%) pejabat telah melaporkan harta kekayaannya ke negara.

Dalam tingkat nasional, Mahkamah Agung RI menduduki peringkat terbaik dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, sehingga ke depannya Mahkamah Agung RI akan menjadi percontohan bagi instansi pemerintah lainnya.

Bagian VI

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

I. KEBIJAKAN UMUM Mahkamah Agung RI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN.

Beberapa kebijakan umum Mahkamah Agung RI dalam rangka pengelolaan anggaran tahun 2011 yang patut untuk dicermati antara lain:

1. Dalam memperlancar pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011, Mahkamah Agung RI mengeluarkan peraturan-peraturan tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011.
2. Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011.
3. Anggaran Mahkamah Agung RI tahun 2011 berpedoman pada program dan kegiatan hasil restrukturisasi.
4. Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Penggunaan PNB

II. LANGKAH STRATEGIS BIDANG PENGELOLAAN ANGGARAN

a. Kebijakan dalam pelaksanaan RKA-KL dan DIPA tahun 2011

1. Mahkamah Agung RI telah berhasil melakukan *exercise* penghematan belanja sebesar 10% dari Pagu Anggaran Tahun 2011
2. Mahkamah Agung RI mendapat *reward* dari sisa hasil optimalisasi yang dapat digunakan yaitu 10% x Rp.10.639.012.349 sebesar Rp. 1.063.901.000,-
3. Kelengkapan data pendukung (TOR dan RAB).
4. Penyusunan Program dan Anggaran
5. Anggaran Responsif Gender (ARG)
6. Transparansi Anggaran
7. Progres implementasi Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara meliputi:
 1. Kegiatan Penyelesaian Kerugian Negara
 2. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian Negara (TLKN)Selama tahun 2011 kasus kerugian negara yang diterima dan telah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI cq Biro Keuangan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Keuangan, dari 111 kasus kerugian negara yang telah ditindaklanjuti, maka jumlah kerugian negara yang dapat diselamatkan selama tahun 2011, adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Kerugian Negara dalam Rupiah

NO.	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS	JUMLAH RUPIAH	ANGSURAN	SISA
1.	Tuntutan Perbendaharaan	5	1.138.468.950	42.857.400	1.095.611.550
2.	Tuntutan Ganti Rugi	76	1.299.817.689	326.286.661	973.531.028
3.	Tuntutan Pihak Ketiga	30	1.292.226.224,13	915.470.729,65	376.755.494,48
	JUMLAH	111	3.730.512.863,13	1.284.614.790,65	2.445.898.072,48

8. Peningkatan Kelas Pengadilan dan Pembentukan Pengadilan Baru

Pada tahun 2011, Mahkamah Agung RI telah menginventarisir sebanyak 95 usulan yang terdiri dari usulan peningkatan kelas Pengadilan Negeri sebanyak 46 usulan, usulan peningkatan kelas Pengadilan Agama sebanyak 49 usulan. Inventarisasi usulan tersebut belum diusulkan ke Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dikarenakan usulan yang terdahulu yaitu yang diusulkan pada tanggal 11 Januari 2010 belum ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Mahkamah Agung RI juga telah menginventarisir pembentukan pengadilan baru sebanyak 45 (empat puluh lima) usulan yang terdiri dari 12 Pengadilan Negeri dan 33 Pengadilan Agama.

Pada tahun 2011 Pengadilan yang telah mempunyai Keputusan Presiden Pembentukan Pengadilan dan telah diresmikan pengoperasiannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Di Kantor Bupati Labuan Bajo Propinsi Nusa Tenggara Timur, ada 6 Pengadilan Negeri dan 16 Pengadilan Agama yang diresmikan antara lain berdasarkan petikan:
 - 1) Petikan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembentukan PA Tasikmalaya, PA Kota Banjar, PA Amurang, PA Marisa, PA Parigi, PA Andolo, PA Pasarwajo, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, PA Kota Padang Sidempuan, PA Muntok, PA Lebong, PA Batu Licin, PA Taliwang, PA Labuan Bajo, PA Nunukan dan PA Arso;
 - 2) Petikan Keppres Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri (PN) Oelamasi, PN Andolo, PN Pasarwajo dan PN Pasangkayu;
2. Di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang (Batam) 1 Pengadilan Negeri dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara diresmikan antara lain berdasarkan petikan :

- a. Petikan Keppres Nomor 26 tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang pembentukan PN antara lain PN Batu Licin;
- b. Petikan Keppres Nomor 18 tahun 2011 tanggal 11 Juli tahun 2011 tentang Pembentukan PTUN Tanjung Pinang dan PTUN Serang.

III. ALOKASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2011.

1. **Anggaran Mahkamah Agung RI sesuai Pagu Indikatif Sementara dan Definitif**
sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 0181/M.PPN/04/2010, SE-120/MK/2010 Tanggal 6 April 2010 Tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor: SE-294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 dan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor: SE-676/MK.02/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan pagu Indikatif, pagu sementara dan pagu Definitif Mahkamah Agung RI Tahun 2011 sebesar Rp. 6.055.300.000.000,- (*Enam triliun lima puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah*).

Bila dibandingkan dengan pagu Definitif Mahkamah Agung RI Tahun 2010 sebesar Rp. 5.219.948.230.000,- (*Lima triliun dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*), ada kenaikan sebesar Rp. 835.351.770.000,- (*Delapan ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*) 16,00%. Jumlah ini dituangkan dalam RKA-KL Mahkamah Agung RI Tahun 2011 meliputi 7 (tujuh) satuan kerja Unit Eselon I dan 798 satuan kerja daerah yang sudah mempunyai anggaran operasional.

2. **Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Program:**

Tabel 2

Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Program

No	Program	Jumlah
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 3.354.924.900,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp. 1.272.230.200,-
3	Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI	Rp. 90.048.600,-

4	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 148.481.000,-
5	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 69.948.800,-
6	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Rp. 19.766.500,-
7	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp. 78.600.000,-
8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp. 25.300.000,-
Jumlah		Rp. 6.055.300.000,-

3. Alokasi Anggaran per Jenis Belanja (sesuai Pagu definitif)

Tabel 3

Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Alokasi belanja	Jumlah	%
1.	Belanja Pegawai	Rp 3.935.453.368.000,-	(71,94%)
2.	Belanja Barang	Rp 838.970.462.000,-	(14,04%)
3.	Belanja Modal	Rp 1.280.876.170.000,-	(14,02%)
Jumlah		Rp 6.055.300.000.000,-	(100%)

4. Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah

Tabel 4

Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah

No	Alokasi belanja	Jumlah	%
1.	Pusat	Rp 2.658.437.534.000,-	(43,90%)*
2.	Daerah	Rp 3.396.862.466.000,-	(56,10%)
Jumlah		Rp 6.055.300.000.000,-	(100%)

*) *Termasuk alokasi tunjangan kinerja (remunerasi) Mahkamah Agung RI (805 satker Pusat dan daerah) pada DIPA Badan Urusan Administrasi sebesar Rp.2.000.050.000.000,- (Dua triliun lima puluh juta rupiah).*

5. Alokasi Anggaran per Unit Organisasi

Tabel 5
Alokasi Anggaran Berdasarkan Unit Organisasi

No	Unit	Jumlah	%
1.	Badan Urusan Administrasi	Rp. 5.627.155.100,-	92,92%
2.	Kepaniteraan	Rp. 90.048.600,-	1,48%
3.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Rp. 149.481.000,-	2,48%
4.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Rp. 64.948.800,-	1,07%
5.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	Rp. 19.766.500,-	0,33%
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Rp. 78.600.000,-	1,29%
7.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Rp. 25.300.000,-	0,41%
Jumlah		Rp. 6.055.300.000,-	

**) Termasuk alokasi tunjangan kinerja (remunerasi) Mahkamah Agung RI 805 (satker Pusat dan daerah) pada DIPA Badan Urusan Administrasi sebesar Rp.2.000.050.000.000,- (dua triliun lima puluh juta rupiah).*

6. Alokasi Anggaran per Unit Eselon I

Tabel 6
Alokasi Anggaran per Unit Eselon I

No	Unit	Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang	Modal	
1.	Badan Urusan Administrasi	3.865.771.463	494.480.712	1.266.902.925	Rp. 5.627.155.100,-
2.	Kepaniteraan	38.814.391	50.030.809	1.203.400	Rp. 90.048.600,-
3.	Ditjen Badilum	10.724.565	137.053.125	1.703.310	Rp. 149.481.000,-
4.	Ditjen Badilag	6.149.782	55.477.043	3.321.975	Rp. 64.948.800,-
5.	Ditjen Badilmiltun	4.935.579	14.321.861	509.060	Rp. 19.766.500,-
6.	Balitbang Diklat Kumdil	7.282.155	65.282.345	6.035.500	Rp. 78.600.000,-
7.	Badan Pengawasan	1.775.433	22.324.567	1.200.000	Rp. 25.300.000,-
Jumlah		3.935.453.368	838.970.462	1.280.876.170	Rp. 6.055.300.000,-

APBN Perubahan Mahkamah Agung RI Tahun 2011

Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR-RI dalam perubahan APBN-P Tahun 2011, Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor, SE-442/MK.02/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2011, mendapatkan tambahan anggaran/*reward* atas hasil optimalisasi anggaran yang dilakukan sebesar Rp. 1.063.901.000,- (*satu miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah*) yang dialokasikan pada masing-masing unit Eselon I Mahkamah Agung RI, sehingga pagu anggaran Mahkamah Agung RI tahun 2011 menjadi Rp. 6.056.838.901.000,- (*Enam triliun lima puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu rupiah*):

a. Alokasi Anggaran Per Program

Tabel 7

Alokasi Anggaran Per Program

No	Program	Jumlah
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 4.351.645.523,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp. 1.272.705.200,-
3	Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI	Rp. 93.056.600,-
4	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 149.561.000,-
5	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 65.088.800,-
6	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Rp. 19.886.500,-
7	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp. 78.690.000,-
8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp. 26.205.278,-
Jumlah		Rp. 6.056.838.901,-

b. Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

Tabel 8

Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

	Alokasi belanja	Jumlah	%
a.	Belanja Pegawai	Rp 3.935.453.368.000,-	(64,97%)
b.	Belanja Barang	Rp 828.172.670.000,-	(13,68%)
c.	Belanja Modal	Rp 1.293.212.863.000,-	(21,35%)
Jumlah		Rp 6.056.838.901.000,-	(100%)

c. Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah

Tabel 9

Perubahan Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah

	Alokasi belanja		Jumlah	%
a.	Pusat	Rp	2.659.442.534.000,-	(43,91%)*
b.	Daerah	Rp	3.397.396.367.000,-	(56,10%)
Jumlah		Rp	6.056.838.901.000,-	(100%)

d. Alokasi Anggaran Per Unit Organisasi

Tabel 10

Perubahan Alokasi Anggaran Per Unit Organisasi

No	Unit		Jumlah	%
1.	Badan Urusan Administrasi	Rp.	5.624.350.723,-	92,87%
2.	Kepaniteraan	Rp.	93.056.600,-	1,53%
3.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Rp.	149.561.000,-	2,47%
4.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Rp.	65.088.800,-	1,07%
5.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	Rp.	19.886.500,-	0,33%
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Rp.	78.690.000,-	1,30%
7.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Rp.	26.205.000,-	0,43%
Jumlah			Rp. 6.056.838.901,-	

IV. REALISASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2011

1. Realisasi Anggaran

a. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011 Menurut Jenis Satuan Kerja (dalam Rupiah)

No	Satuan Kerja	Pagu	Pagu Revisi	Realisasi (Bruto s.d. Semester II Tahun 2011)	Sisa Anggaran	(%)
1	Pusat	2.543.088.934.000	2.515.037.450.000	997.727.125.541	1.517.310.324.459	39,67
2	Daerah	3.092.826.162.000	3.109.260.595.000	2.007.820.577.942	1.101.440.017.058	64,58
Jumlah		5.635.915.096.000	5.624.298.045.000	3.005.547.703.483	2.618.750.341.517	53,44

(Catatan : Data yg disajikan adalah data yang belum direkonsiliasi)

b. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011 Menurut Unit Eselon I (dalam Rupiah)

No	Nama Satker	Pagu	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)
1	Sekretariat	3.292.672.048.000	3.309.106.481.000	2.145.296.132.438	1.163.810.348.562	64,83
2	Kepaniteraan	90.048.600.000	93.056.600.000	75.057.106.576	17.999.493.424	80,66
3	Badan Urusan Administrasi	2.343.243.048.000	2.315.191.564.000	860.251.571.045	1.454.939.992.955	37,16
4	Badan Pengawasan	25.300.000.000	26.205.278.000	20.889.995.906	5.315.282.094	79,72
5	Badan Diklat Litbang	78.600.000.000	78.600.000.000	62.806.556.684	15.793.443.316	79,91
6	Ditjen Badilum	61.377.600.000	61.377.600.000	37.105.359.789	24.272.240.211	60,45
7	Ditjen Badilag	45.728.786.000	45.728.786.000	27.016.897.947	18.711.888.053	59,08
8	Ditjen Badilmilut	14.139.500.000	14.139.500.000	10.546.740.076	3.592.759.924	74,59
Jumlah		5.951.109.582.000	5.943.405.809.000	3.238.970.360.461	2.704.435.448.539	54,50

(Catatan : Data yg disajikan adalah data yang belum di rekonsiliasi)

**c. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011
Menurut Program Kegiatan (dalam Rupiah)**

No	Program	Pagu	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	-	-	-	-	-
2	Program ini tidak ada	-	-	-	-	-
3	Program ini tidak ada	4.361.143.896.000	4.351.361.845.000	2.503.605.067.277	1.847.756.777.723	57,54
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.274.771.200.000	1.272.936.200.000	501.956.056.206	770.980.143.794	39,43
5	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	25.300.000.000	26.205.278.000	20.889.995.906	5.315.282.094	79,72
6	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	78.600.000.000	78.600.000.000	62.806.556.684	15.793.443.316	79,91
7	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	90.048.600.000	93.056.600.000	75.057.106.576	17.999.493.424	80,66
8	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	61.377.600.000	61.377.600.000	37.105.359.789	24.272.240.211	60,45
9	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	45.728.786.000	45.728.786.000	27.003.477.947	18.725.308.053	59,05
10	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tun	14.139.500.000	14.139.500.000	10.546.740.076	3.592.759.924	74,59
Jumlah		5.951.109.582.000	5.943.405.809.000	3.238.970.360.461	2.704.435.448.539	54,50

(Catatan : Data yg disajikan adalah data yang belum direkonsiliasi)

**d. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011
Menurut Jenis Belanja (dalam Rupiah)**

No	Jenis Belanja	Pagu	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)
1	Belanja Pegawai	3.941.126.093.000	3.935.218.996.000	2.270.129.273.306	1.665.089.722.694	57,69
2	Belanja Barang	720.847.254.000	713.575.813.000	451.798.551.201	261.777.261.799	63,31
3	Belanja Modal	1.289.136.235.000	1.294.611.000.000	517.042.535.954	777.568.464.046	39,94
Jumlah		5.951.109.582.000	5.943.405.809.000	3.238.970.360.461	2.704.435.448.539	54,50

(Catatan : Data yg disajikan adalah data yang belum di rekonsiliasi)

V. ALOKASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2012

Sesuai Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: 0091/M.PPN/03/2011 jo SE-189/MK.02/2011 tanggal 31 Maret 2011 Tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, ditetapkan Pagu Indikatif Mahkamah Agung RI TA 2012 sebesar Rp. 4.930.693.700.000,- (*Empat triliun sembilan ratus tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang terinci dalam 8 (*delapan*) Program, yaitu :

No	Program	Jumlah
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Rp 3.510.999.700.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp 1.063.199.000.000
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp 21.324.000.000
4	Pendidikan dan pelatihan Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp 67.040.000.000
5	Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI	Rp 71.973.600.000
6	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 124.233.300.000
7	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 51.624.100.000
8	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Rp 20.300.000.000
		Rp 4.930.693.700.000

Bagian VII

MATERIAL: ASET, INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS TEKNOLOGI INFORMASI

I. Peningkatan dan Penertiban Sarana Prasarana Pengadilan

Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan masih dilakukan sepanjang tahun 2011. Aktivitas tersebut antara lain meliputi pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor pengadilan, rumah dinas, pengadaan kendaraan operasional, perlengkapan kantor maupun kelengkapan fungsi peradilan, sebagaimana tercermin dalam tabel berikut ini:

Tabel 1

Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan Tahun Anggaran 2011

NO	BENTUK SARANA DAN PRASARANA	LINGKUNGAN PERADILAN				JUMLAH
		UMUM	AGAMA	MILITER	TUN	
1.	Tanah/lahan untuk Gedung Kantor	5 lokasi	36 lokasi	-	-	41 lokasi
2.	Tanah/lahan untuk Rumah Dinas	-	4 lakoasi	1 Lokasi	-	5 lokasi
3.	Pembangunan Gedung Kantor	29 lokasi	38 lokasi	3 lokasi	2 lokasi	72 lokasi
4.	Pembangunan lanjutan Gedung kantor	26 lokasi	29 lokasi	6 lokasi	1 lokasi	62 lokasi
5.	Perluasan Gedung kantor	33 lokasi	6 lokasi	-	3 loasi	42 lokasi
6.	Rehab Gedung Kantor	88 lokasi	30 lokasi	-	10 lokasi	128 lokasi
7.	Pembangunan Rumah Dinas	4 lokasi	28 lokasi	2 lokasi	1 lokasi	35 lokasi
8.	Rehab Rumah Dinas	36 lokasi	14 lokasi	-	1 lokasi	51 lokasi

Selain sarana tersebut di atas, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan, Mahkamah Agung RI telah mengalokasikan anggaran pengadaan kendaraan dinas seperti tabel berikut :

Tabel 2

Pengadaan Kendaraan Operasional Untuk Peradilan Tahun Anggaran 2011

No.	Wilayah Hukum	Kendaraan Operasional	
		Roda Empat	Roda Dua
1.	Peradilan Umum	135 unit	81 unit
2.	Peradilan Agama	153 unit	41 unit

3.	Peradilan Militer	20 unit	1 unit
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	30 unit	11 unit
	Jumlah	338 unit	134 unit

Upaya peningkatan sarana prasarana khususnya pembangunan gedung kantor pada tahun 2011 lebih banyak dibandingkan tahun 2010. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan pembangunan sarana prasarana pembangunan gedung kantor selama lima tahun terakhir, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3

Peningkatan Sarana Gedung Kantor Pengadilan Tahun 2007 - 2011

No	Wilayah Peradilan	Tahun					Jumlah
		2007	2008	2009	2010	2011	
1.	Peradilan Umum	26 lokasi	7 lokasi	38 lokasi	28 lokasi	29 lokasi	128 lokasi
2.	Peradilan Agama	81 lokasi	22 lokasi	48 lokasi	22 lokasi	38 lokasi	221 lokasi
3.	Peradilan Militer	3 lokasi	5 lokasi	1 lokasi	5 lokasi	3 lokasi	17 lokasi
4.	Peradilan TUN	1 lokasi	1 lokasi	4 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	10 lokasi

Mahkamah Agung RI juga akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana maupun peningkatan infrastruktur pengadilan. Hal tersebut tercermin pada perencanaan anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana berikut:

Tabel 4

Rencana Anggaran 2011 - 2013

No.	Program	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp. 1,272,230.2 (Juta rupiah)	Rp. 963,199.0 (Juta rupiah)	Rp. 935,975.2 (Juta rupiah)

Sementara itu untuk mendukung operasional pengadilan tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung RI juga melakukan peningkatan sarana dan prasarana bagi pengadilan tersebut, seperti pada tabel berikut :

Tabel 5

Peningkatan Sarana dan Prasarana Untuk Pengadilan Tipikor Yang Baru

No	Bentuk Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengadilan
1.	Pengadaan Tanah	15
2.	Pembangunan Gedung Kantor	6

Selain serana tersebut di atas, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan tindak pidana korupsi Mahkamah Agung RI telah mengalokasikan anggaran prasarana lainnya seperti tabel berikut :

Tabel 6

pengadaan sarana dan prasarana pada pengadilan Tipikor

No.	Bentuk Sarana	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah Satker
1.	Kendaraan Roda Empat	33 unit	33 unit	66
2.	Kendaraan Roda Dua	33 unit	33 unit	66
3.	Komputer	33 unit	33 unit	66
4.	Laptop	33 unit	33 unit	66
5.	Invetaris kantor lainnya	33 paket	33 paket	66

II. Sarana Teknologi Informasi

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi, Mahkamah Agung RI telah memanfaatkan teknologi informasi, baik untuk menunjang operasional perkantoran secara umum, guna mendukung proses kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan lembaga pengadilan, maupun sebagai sarana penunjang layanan informasi bagi masyarakat.

Sepanjang tahun 2011 telah dilakukan tujuh kegiatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti:

- Membuka informasi perkara bagi masyarakat luas
- Penyediaan tempat tempat penyimpanan aplikasi-aplikasi yang dimiliki Mahkamah Agung RI
- Penyediaan sarana untuk pengaduan ketidak puasan masyarkat terhadap perkara yang diputus.
- Penyediaan media penyimpanan data-data putusan yang telah di putus.
- Penyediaan sistem cadangan bagi website dan sistem yang ada Mahkamah Agung RI
- Penyediaan fasilitas e-mail.
- Penyediaan fasilitas pengiriman data biaya perkara melalui SMS


- Penyediaan fasilitas untuk upload data putusan bagi pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia.
- Penyediaan informasi lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan MA
- Peningkatan kapasitas saluran Internet
- Pencarian serta tukar menukar data dan informasi secara online.
- Penyediaan tempat penyimpanan infrastruktur (data center) yang memadai bagi Mahkamah Agung RI, termasuk fasilitas kelistrikan, pendinginan, serta pengamanannya.
- Penyediaan fasilitas monitoring dan pengelolaan sistem secara lebih terpadu untuk mengatasi kendala-kendala jika terjadi gangguan teknis.
- Penyediaan jalur komunikasi berkecepatan tinggi di dalam gedung Mahkamah Agung RI, serta penambahan kapasitas dan jangkauan jaringan komputer lokal.

Sepanjang tahun 2011 juga terdapat berbagai inisiatif teknologi informasi yang berlangsung di berbagai satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan lembaga pengadilan, seperti pemeliharaan dan pengembangan aplikasi kepegawaian, tata persuratan, dan laporan perkara di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pengembangan sistem email dan pemanfaatan Google Apps di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN. Penyempurnaan sistem kepegawaian serta pengembangan laboratorium Sistem Informasi Administrasi Perkara di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam upaya mendorong kemandirian pengelolaan sistem dan teknologi informasi.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI juga mengembangkan berbagai aplikasi seperti aplikasi SMS Pengaduan, aplikasi Persuratan, aplikasi Kearsipan, aplikasi database kepegawaian dan aplikasi Database Pemeriksaan Aset Tetap. Sementara Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan, Hukum dan Peradilan telah mengadakan peningkatan Jaringan Local Area Network guna menunjang proses pembelajaran dalam Diklat bagi Hakim, Panitera, dan Pegawai di Mahkamah Agung RI. Selain itu berbagai unit kerja lainnya seperti pengadilan-pengadilan masing-masing juga terus melakukan peningkatan infrastruktur perangkat keras sesuai kebutuhan masing-masing.

Pemanfaatan sarana teknologi informasi untuk keperluan keterbukaan informasi dan pelayanan public adalah suatu kebutuhan. Salah satu medium yang digunakan untuk menyampaikan informasi, telah dibangun situs web pengadilan dan satuan-satuan kerja yang ada. Saat ini telah terdapat 829 Situs web pengadilan di seluruh Indonesia, naik 3,625% dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah 800 Situs Web.

Saat ini Mahkamah Agung RI telah memiliki alat bantu untuk memantau perkembangan jumlah situs web pengadilan di semua lingkungan peradilan sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini. Alat bantu ini mampu memeriksa kondisi **website** dengan kategori: **Website** Aktif, Tidak Aktif, dan Belum Ada.



Kiri : Statistik dan status situs web di lingkungan Mahkamah Agung RI.
 Kanan : tampilan sistem pemantauan kelistrikan di pusat data Mahkamah Agung RI.

Tampilan Aplikasi Monitoring Perangkat dan Website Pengadilan

Secara rinci data pengembangan *website* badan peradilan dan pengadilan di seluruh Indonesia sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 7
 Keadaan Website Pengadilan

No	Peradilan	Status Peradilan		Jumlah Pengadilan
		Sudah Ada	Belum Ada	
1.	Peradilan Umum	341	26	367
2.	Peradilan Militer	23	0	23
3.	Peradilan Agama	373	15	388
4.	Peradilan TUN	30	2	32
5.	Satker Esselon I	7	0	7
	Jumlah	774	43	817

Untuk tetap dapat memberikan layanan informasi yang cepat dan murah bagi masyarakat, faktor sumber daya manusia sangatlah penting dalam pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi. Saat ini Mahkamah Agung RI telah memiliki 186 personel yang memiliki kualifikasi dan tugas pokok terkait teknologi informasi. Sementara itu terdapat 1.335 personel di seluruh Indonesia memiliki kualifikasi dan tugas pokok terkait teknologi informasi.

Selain itu, Mahkamah Agung RI juga telah menyelesaikan Rencana Induk (**Master Plan**) sistem informasi tahun 2011–2014 dan saat ini tengah dalam proses sinkronisasi dengan agenda dan inisiatif teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung RI juga telah menyelesaikan aplikasi untuk mengintegrasikan berbagai informasi yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi yang ada di Mahkamah Agung RI. Aplikasi itu memungkinkan untuk melihat berbagai data dan informasi secara lebih terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut ke depan, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk mempersiapkan upaya penataan ulang proses kerja (business process reengineering) untuk bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari berbagai sarana prasarana teknologi informasi yang ada. Upaya penataan proses ini juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional, dimana Mahkamah Agung RI menjadi lembaga negara pertama yang menjalani uji coba pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut.

Bagian VIII

PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN

I. AGENDA PEMBARUAN

Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

Program Pendidikan Calon Hakim (PPC Terpadu) telah dimulai pada tahun 2010. Ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 169/KMA/SK/X/2010 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu,

Program ini adalah keterpaduan antara program pendidikan / pelatihan yang terpusat dan program magang (*inhouse training*) di pengadilan dengan durasi total hampir 2 tahun. Program ini bertujuan menghasilkan para hakim yang siap bertugas (*court readiness*). Ini merupakan hasil kerjasama dengan beberapa negara pemberi hibah serta studi perbandingan yang telah dilakukan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil sejak tahun 2008 dan 2009 ke beberapa negara Eropa dan Asia.

II. LANGKAH STRATEGIS LITBANG DIKLAT

1. Implementasi Program Pendidikan Calon (PPC) Hakim Tahap I

PPC Terpadu dilaksanakan melalui tahapan – tahapan berikut ini:

a. Persiapan Implementasi Program PPC Terpadu

Persiapan yang dilakukan meliputi penunjukan Pengadilan Magang, *Training of Mentor* dan Sosialisasi program PPC Terpadu ke berbagai pengadilan magang. Berbagai kebijakan dalam rangka persiapan implementasi, yaitu:

1) Penunjukan Pengadilan Magang

Magang merupakan model pembelajaran *learning by doing*. Magang didesain sebagai bekal bagi peserta PPC Terpadu untuk mengenali sejak dini proses alur kerja di pengadilan melalui bimbingan, arahan, pengawasan, dan penilaian langsung oleh Mentor dalam setiap satuan kerja pengadilan. Dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 003/KMA/SK/I/2011 tentang Penunjukan Pengadilan Magang untuk Program Pendidikan dan pelatihan Calon Hakim Terpadu, pengadilan tingkat pertama yang ditunjuk yaitu:

a) Lingkungan Peradilan Umum:

Wilayah	Pengadilan Tingkat Pertama
Pengadilan Tinggi Surabaya	1. Pengadilan Negeri Gresik
	2. Pengadilan Negeri Sidoarjo
Pengadilan Tinggi Yogyakarta	3. Pengadilan Negeri Yogyakarta
Pengadilan Tinggi Semarang	4. Pengadilan Negeri Ungaran
	5. Pengadilan Negeri Surakarta
Pengadilan Tinggi Bandung	6. Pengadilan Negeri Cibinong
	7. Pengadilan Negeri Bekasi
	8. Pengadilan Negeri Bandung
	9. Pengadilan Negeri Bale Bandung
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	10. Pengadilan Negeri Tanjung Karang

b) Lingkungan Peradilan Agama:

Wilayah	Pengadilan Tingkat Pertama
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	1. Pengadilan Agama Surabaya
	2. Pengadilan Agama Sidoarjo
Pengadilan Tinggi Agama Semarang	3. Pengadilan Agama Semarang
	4. Pengadilan Agama Surakarta
Pengadilan Tinggi Agama Bandung	5. Pengadilan Agama Bekasi
	6. Pengadilan Agama Bandung
Pengadilan Tinggi Agama Banten	7. Pengadilan Agama Tangerang
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	8. Pengadilan Agama Yogyakarta

c) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Wilayah	Pengadilan Tingkat Pertama
Pengadilan Tinggi TUN Surabaya	1. Pengadilan TUN Surabaya
Pengadilan Tinggi TUN Semarang	2. Pengadilan TUN Semarang
Pengadilan Tinggi TUN Bandung	3. Pengadilan TUN Bandung

2) Penunjukan Tutor PPC Terpadu

Tutor adalah Hakim Fungsional pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI yang bertugas sebagai pengarah pelaksanaan program PPC Terpadu secara menyeluruh, baik

di lingkungan Pusdiklat maupun di tempat magang. Tutor juga bertugas untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi secara komprehensif tentang pelaksanaan Program PPC Terpadu serta secara mikro menilai kemajuan magang dari para calon hakim.

- 3) **Penunjukan Mentor PPC Terpadu**
Mentor adalah seorang hakim yang ditunjuk untuk membimbing cakim di lapangan selama masa magangnya di Pengadilan Tempat Magang. Kriteria Hakim mentor antara lain (a). berpengalaman sebagai hakim minimal 10 (sepuluh) tahun; (b). minimum golongan III/d; (c). pernah mengikuti *Training of Mentor* dan d; mengerti dan dapat mengaplikasikan metode pembelajaran orang dewasa. Saat ini telah ditunjuk sebanyak 63 Hakim tingkat pertama yang berasal dari pengadilan magang melalui Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Diklat Nomor: 20/BLD/SK/II/2011 tentang Penunjukan Mentor PPC Terpadu.
- 4) **Training of Mentor (TOM)**
Mentor mendapatkan *Training of Mentor* (TOM). TOM bertujuan untuk mempersiapkan mentor sebelum ditugaskan dan untuk menciptakan konsistensi terhadap PPC Terpadu karena penyelenggaraanya di berbagai Pengadilan tempat magang yang berbeda.
- 5) **Sosialisasi PPC Terpadu**
Sosialisasi dilaksanakan ke pengadilan tempat magang pada pengadilan tingkat pertama yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) Nomor: 003/KMA/SK/II/2011 oleh Tim Tutor bersama pejabat struktural dan beberapa staf pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan.

b. **Pelaksanaan Program Pendidikan Calon Hakim Tahap I**

Program PPC Terpadu Tahap I bagi Calon Hakim Angkatan VI (lulus seleksi CPNS/Cakim Tahun 2010) berjumlah 200 orang. Fase yang telah dilalui oleh calon hakim meliputi:

- 1) **Diklat I, Orientasi Program PPC Terpadu (Maret - April 2011)**
Setelah pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil, para calon Hakim yang berjumlah 200 orang melanjutkan kegiatan orientasi program PPC Terpadu.
- 2) **Magang I di Pengadilan sebagai Administrator. (April - September 2011)**
Para calon hakim langsung ditempatkan di pengadilan magang. Selama 22 minggu para calon hakim akan melaksanakan tugas sebagai administrator di berbagai bagian dan kepaniteraan, dengan bimbingan dan arahan mentor.

- 3) Diklat II di Pusdiklat (September - Nopember 2011)
Calon hakim mengikuti Diklat II di Pusdiklat selama 13 Minggu untuk dipersiapkan sebagai Panitera Pengganti. Calon hakim diajarkan tentang proses acara persidangan dan tugas pokok dan fungsi panitera pengganti serta keterampilan-keterampilan awal yang harus dimiliki oleh seorang hakim muda walaupun dalam prakteknya belum digunakan.
- 4) Magang II di Pengadilan sebagai Panitera Pengganti (Desember 2011 - Juni 2012)
Para calon hakim kembali ke pengadilan magang untuk melaksanakan magang sebagai panitera pengganti lokal untuk menangani perkara dengan jumlah yang telah ditentukan. Ini berlangsung selama 26 minggu yang akan berakhir pada bulan Juni 2012.

2. **Kerjasama dengan Studiecentrum Rechtspleging (SSR) Belanda**

Pada bulan November 2010, didukung oleh *National Legal Reform Program* (NLRP), SSR mengadakan kunjungan ke Mahkamah Agung RI, khususnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI untuk menjajaki kemungkinan dukungan ataupun kerjasama antara dua institusi pendidikan yudisial. Pimpinan kedua institusi telah menandatangani suatu *Letter of Intent* (LOI), yang bertujuan melanjutkan kerjasama yang akan mengembangkan beberapa hal berikut ini:

- a. Konsultasi antar pimpinan dua lembaga;
- b. Peningkatan kerjasama dibidang pelatihan yudisial;
- c. Konsultasi jarak jauh untuk pelaksanaan dua butir di atas.

Tindak lanjut terhadap penerapan LOI, Badan Litbang Diklat Kumdil melakukan *working visit* ke SSR untuk konsultasi peningkatan kualitas Program PPC Terpadu yang akan menjadi agenda masukan bagi perbaikan PPC Terpadu kedepan.

3. **Pelaksanaan Program Master Degree dengan Fakultas Hukum (FH) UI didukung oleh C4J**

Hakim Pengadilan Negeri dengan masa kerja 6 sampai dengan 15 tahun, pada tahun 2011 telah diberikan kesempatan untuk program beasiswa Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Program beasiswa ini diikuti oleh 20 orang hakim, dengan terlebih dahulu menjalani seleksi berupa evaluasi rekam jejak calon peserta, evaluasi aplikasi dan karangan singkat, Tes Potensial Akademik (TPA) dan Bahasa Inggris.

4. **Peningkatan Kapasitas SDM Manajemen Penelitian.**

Puslitbang Kumdil telah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas (*upgrading*) SDM di lingkungan Puslitbang Kumdil di bidang manajemen penelitian dengan narasumber dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

III. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Puslitbang sebagai “*center of excellence*” dan “*center of thinker*”, telah melakukan sejumlah kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap masalah-masalah hukum aktual. Kegiatan ini berguna bagi perumusan kebijakan Mahkamah Agung RI dan peningkatan kualitas praktek peradilan di Indonesia pada umumnya.

Pada Tahun 2011, Puslitbang telah melaksanakan 6 (enam) kegiatan Penelitian Lapangan, 4 kegiatan Seminar Hasil Penelitian, 2 kegiatan *Upgrading* SDM Puslitbang, dan 4 kegiatan Penelitian ke Luar Negeri (Studi Banding) dengan subyek/materi penelitian, serta menghadiri 10 undangan rapat koordinasi dengan instansi lain, menerima 1 audiensi dari organisasi mahasiswa hukum.

Beberapa penelitian:

a. Penelitian/Pengkajian 2011

- a) Aksesibilitas Pencari Keadilan Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Muka Peradilan.
- b) Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia
- c) Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
- d) Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Ringan
- e) Merumuskan model ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia
- f) Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Pidana untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Ringan

b. Seminar

Tahun 2011 Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI telah melaksanakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Dari ke-6 Topik Penelitian yang telah dilakukan, ada 4 draf laporan hasil penelitian telah diseminarkan, sebagai berikut:

- a) Seminar tentang Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, berlangsung di Hotel Alila, Jakarta, pada Rabu, tanggal 26 Oktober 2011.
- b) Seminar tentang Aksesibilitas Pencari Keadilan Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Muka Pengadilan, berlangsung di Hotel Red Top, Jakarta, pada Rabu tanggal 2 November 2011.
- c) Seminar tentang Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, berlangsung di Hotel Red Top, Jakarta, pada Rabu, tanggal 9 November 2011.
- d) Seminar tentang Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia, berlangsung di Hotel Red Top, Jakarta, pada Rabu, tanggal 16 November 2011.

IV. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS HUKUM DAN PERADILAN

1. Program Prioritas

a. Sertifikasi Hakim Tipikor

Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dilaksanakan untuk memberikan pembekalan pengetahuan terhadap segala sesuatu yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan etika profesi hakim serta kode etik yang terangkum dalam Pedoman Perilaku Hakim (PPH). Pelatihan ini melibatkan narasumber dari berbagai institusi penegak hukum (KPK, KY, PPATK, Kementerian Hukum dan HAM) serta Perguruan Tinggi.

Pusdiklat Teknis Peradilan telah melaksanakan sertifikasi calon hakim tipikor angkatan XI dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Peserta Sertifikasi Calon Hakim Tipikor Angkatan XI

Pengadilan	Hakim Karir	Calon Hakim Ad Hoc	Jumlah
Tingkat Banding	10	30	40
Tingkat Pertama	26	54	80
Jumlah	36	84	120

b. Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Sebagai tindak lanjut dari terbitnya SK KMA tersebut, Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup mulai melakukan berbagai kegiatan persiapan implementasi Sertifikasi Hakim Lingkungan.

Training of Trainers (TOT) Tahap I, sebagai upaya menyaring calon tenaga pengajar sertifikasi hakim lingkungan, dilakukan. Pada tahap pertama, TOT diikuti oleh sebanyak 50 orang (49 orang Hakim dari peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dan 1 orang Non Hakim).

Tim Penyusun dan Pengajar terdiri dari para ahli yang didukung oleh Indonesian *Center for Environmental Law* dan Kementerian Lingkungan Hidup.

2. Program Rutin

Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI secara rutin/setiap tahunnya mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi Hakim, Panitera dan Jurusita sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Pendidikan dan Pelatihan bagi Hakim, Panitera dan Jurusita

No	Program Pelatihan	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	<i>Training of Trainers Continuing Judicial Education</i> (Pelatihan Hakim Berkelanjutan)	a. Hakim Peradilan Umum b. Hakim Peradilan Agama c. Hakim Peradilan TUN	4 hari	36 orang 40 orang 22 orang
2.	Diklat Pembekalan Program Magang PPC Terpadu (<i>Training of Mentor</i>)	Hakim sebagai Mentor dari 3 lingkungan Peradilan (Umum, Agama & TUN)	5 hari	63 orang
3.	Pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu, terdiri dari kegiatan Diklat dan Magang, yaitu :			
	a. Diklat I Orientasi PPC Terpadu b. Program Magang I sebagai Administrator di Pengadilan Magang c. Diklat II Orientasi PPC Terpadu d. Program Magang II sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Magang	1. Calon Hakim Peradilan Umum 2. Calon Hakim Peradilan Agama 3. Calon Hakim Peradilan TUN	3 minggu 5 bulan 3 bulan 3 bulan	97 orang 78 orang 25 orang
4.	Pelatihan Hakim Berkelanjutan bagi Hakim Tingkat Pertama	Hakim Tingkat Pertama: Peradilan Agama: Peradilan TUN: Masa kerja 1 – 5 tahun.	5 hari	159 orang 39 orang

5.	Diklat Kekhususan atau Sertifikasi bagi tenaga teknis peradilan dengan masa kerja 10 tahun, terdiri dari :			
	5.1. Sertifikasi Ekonomi Syariah	Hakim Peradilan Agama	6 hari	50 orang
	5.2. Sertifikasi Mediator	Hakim Peradilan Umum	7 hari	102 orang
	5.3. Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	Hakim Peradilan Umum	6 hari	51 orang
	5.4. Sertifikasi Hakim Pengadilan Perikanan	Hakim Peradilan Umum	6 hari	50 orang
	5.5. Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga	Hakim Peradilan Umum	6 hari	100 orang
	5.6. Sertifikasi Hakim dalam Perkara Korupsi (TIPIKOR)	a. Hakim Karier b. Hakim Ad Hoc	13 hari	36 orang 84 orang
6.	Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Anak		6 hari	51 orang
7.	Pelatihan Teknis Fungsional Hukum Lingkungan		6 hari	50 orang
8.	Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Militer	Hakim Peradilan Militer	6 hari	30 orang
9.	Pelatihan Panitera/ Panitera Pengganti	I. Peradilan Umum II. Peradilan Agama III. Peradilan Militer IV. Peradilan TUN	5 hari	65 orang 71 orang 25 orang 34 orang
10.	Diklat Calon Panitera	1) Peradilan Umum 2) Peradilan Agama	14 hari	48 orang 48 orang
11.	Pelatihan Jurusita/ Jurusita Pengganti	1. Jurusita Peradilan Umum 2. Jurusita Peradilan Agama	5 hari	97 orang
				99 orang
12	Pelatihan Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Pendalaman Materi Hukum Acara	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor		128 orang
13.	Diklat Terpadu Hakim dan Jaksa	a. Hakim b. Jaksa		35 orang 20 orang
TOTAL JUMLAH PESERTA				1.833 orang

3. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Tercatat sebanyak 7 kerjasama yang diikuti oleh 343 peserta, yang dikemas dalam bentuk pelatihan, konsultasi dan diskusi serta temu wicara, yaitu:

- a. Kerjasama dengan *International Labour Organization* (ILO) dalam rangka Konsultasi dan Diskusi tentang "*Consultations for the development of training curriculum for industrial Relation Court Judges*", bagi Hakim Tingkat Kasasi dan Hakim Tingkat pertama.
- b. Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK) tentang kesepahaman model pendekatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan pendekatan bantuan hukum gender Struktural.
- c. Kerjasama dengan Kejaksaan Agung RI tentang Pendidikan dan Pelatihan Gabungan Hakim, Jaksa dan Polisi untuk kesamaan persepsi dibidang hukum dan peradilan dalam penanganan perkara. Pada tahun 2011 dilaksanakan sebanyak 2 Angkatan.
- d. Kerjasama dengan Bank Indonesia tentang pendalaman pengetahuan para Hakim di bidang Perbankan dalam bentuk Temu Wicara. Ini dilaksanakan di empat kota, yaitu Pontianak (16-17 Maret 2011), Medan (13-14 April 2011), Solo (15-16 Juni 2011), dan Bandung (5-6 Oktober 2011).
- e. Kerjasama dengan USAID melalui program *Change for Justice* (C4J) untuk menambah wawasan para Hakim tentang manajemen alur perkara. Pelatihan percontohan Manajemen Alur Perkara di Badan Litbang Diklat Kumdil, dilaksanakan di Megamendung – Bogor, pada tanggal 27 – 30 Juni 2011.
- f. Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaksanakan pelatihan tentang Pedoman Perilaku Hakim (PPH) dan Kode Etik bagi Hakim Pengadilan Pajak, bertempat di Jakarta, tanggal 28-30 Juli 2011.
- g. Kerjasama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam rangka peningkatan pengetahuan penegakan Hak Asasi Manusia bagi aparat penegak hukum dan penerapannya dalam konteks administrasi peradilan. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan bagi Pelatih (TOT) Hak Asasi Manusia dengan peserta terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, Lembaga Pemasyarakatan dan perwakilan dari Komnas HAM dari daerah Papua. Kerjasama dilakukan dalam 3 tahap, di Pusdiklat Mahkamah Agung RI - Bogor (19 - 23 September 2011), Jakarta (13 - 17 Oktober 2011 dan 21 - 25 Nopember 2011)

Tabel 3

Komposisi Jumlah Peserta Kerjasama dengan Pihak Ketiga

No.	Lembaga	Jumlah Peserta (Hakim)	Ket.
1.	International Labour Organization (ILO)	13	
2.	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK)	2	
3.	Kejaksaan Agung RI	26	
4.	Bank Indonesia	180	
5.	USAID-Chance for Justice (C4J)	27	
6.	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	49	<i>Hakim Pengadilan Pajak</i>
7.	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)	46	
JUMLAH		343	

V. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

Berbagai kebijakan yang telah diambil pimpinan Mahkamah Agung RI terkait upaya meningkatkan efektifitas fungsi Pusdiklat Menpim telah dilakukan. Penyelenggaraan Prajabatan untuk Golongan II dan III serta pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan III pada tahun 2011 tidak lagi dilakukan bekerjasama dengan lembaga lain (pihak ketiga), tetapi telah dijalankan secara penuh oleh Pusdiklat Menpim, dengan tetap berkoordinasi dengan pihak Lembaga Administrasi Negara sebagai lembaga pembina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara. *Training of trainers* tenaga pengajar (Widyaiswara) juga dilakukan.

Program beasiswa rintisan gelar S.2 dan S.3, jumlah peserta beasiswa rintisan gelar bertambah sebesar 26,27 % ditahun 2011.

1. Program Prioritas

a. Akreditasi Pusdiklat Menpim.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Surat Keputusan Kepala LAN Nomor: 777/I/1/9/2010 tanggal 3 Agustus 2010, secara resmi menyatakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan terakreditasi dan mampu dan layak untuk melaksanakan secara mandiri kegiatan pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan II dan III, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.

Mengingat masa berlaku sertifikasi bagi Diklat Prajabatan selama 3 tahun dan Diklat Kepemimpinan selama 2 tahun, maka pada tahun 2011 Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan telah berupaya untuk mempertahankan akreditasi yang telah diberikan.

b. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengajar Manajemen Pelatihan Menpim.

Pusdiklat Menpim melakukan perbaikan dan pengembangan di bidang manajemen pelatihan dan meningkatkan kapasitas SDM-nya.

c. Program Beasiswa Rintisan Gelar S.2 dan S.3.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta menyelenggarakan program rintisan gelar S.2 dan S.3 bagi pejabat dan pegawai Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan. Pada Tahun 2011 aparat peradilan yang mengikuti program Rintisan Gelar S.2. dan S.3 sebanyak 99 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4
Program Beasiswa Rintisan Gelar S2 dan S3

No	Perguruan Tinggi	Peserta Rintisan Gelar			Jumlah
		S.2		S.3	
		Smstr. III & IV	Smstr. I & II		
1.	Universitas Airlangga			1	1
2.	Universitas Brawijaya			1	1
3.	Universitas Padjajaran			4	4
4.	Universitas Gadjah Mada			3	3
5.	Universitas Jayabaya			1	1
6.	Universitas Islam Jakarta	23	28		51
7.	Universitas Muhammadiyah Jakarta	15	17		32
8.	Universitas Pancasila Jakarta		1		1
9.	Universitas Trisakti		1		1
10.	Universitas Islam Bandung		2	2	4
Total Peserta		38	49	12	99

Sebaran Program Studi Rintisan Gelar S.2 dan S.3, sebagai berikut:

Tabel 5

Program Beasiswa Rintisan Gelar S2 dan S3

No.	Program Studi	Jumlah	Ket.
1.	Magister Ilmu Hukum	51	
2.	Magister Ilmu Manajemen	33	
3.	Magister Akuntansi	1	
4.	Magister Manajemen Pendidikan	2	
5.	Doktor Bidang Hukum	12	
	Jumlah	99	

1. Program Rutin

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan sepanjang tahun 2011, sebagai berikut:

Tabel 6

Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Tahun 2011

No.	Nama Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Training of Trainers (TOT) bagi Widyaiswara	20 orang
2.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II	635 orang
3.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III	1005 orang
4.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	40 orang
5.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	40 orang
6.	Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Pengadilan	25 orang
7.	Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Pengadilan	25 orang
8.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa	40 orang
9.	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara	40 orang
10.	Rintisan Gelar Strata 2 (S.2)	87 orang
11.	Rintisan Gelar Strata 3 (S.3)	12 orang
	Total Peserta	1969 orang

VI. TANTANGAN KE DEPAN

Karena keadaan geografis Indonesia yang sangat luas dan keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh hakim dan staf pengadilan dapat mengikuti pelatihan secara terpusat. Karenanya, sistem pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) sangat esensial untuk diterapkan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Pengaturan penggunaan sarana dan prasarana pelatihan berupa ruang kelas, penginapan dan sarana dukung pelatihan lainnya perlu dikelola secara baik. Begitu juga dengan peningkatan kompetensi penyelenggaraan diklat, kegiatan Management of Trainers (MOT), Training officer Course (TOC) dan Training Of Trainer (TOT) adalah upaya-upaya yang perlu dilakukan dan menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Litbang Diklat Kumdil.

Pelaksanaan Program PPC Terpadu yang telah mulai diimplementasikan di tahun 2011 semakin meningkatkan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan diklat.

Bagian IX

PERAN SERTA MAHKAMAH AGUNG RI REPUBLIK INDONESIA DALAM FORUM INTERNASIONAL

Peran Mahkamah Agung RI di tahun 2011 ini kian mendapat pengakuan dunia internasional. Berbagai kegiatan penting berskala internasional di bidang hukum sukses digelar oleh Mahkamah Agung RI sebagai tuan rumah. Mahkamah Agung RI menjadi tuan rumah dalam Konferensi Regional Asia Pasifik (*International Association for Court Administration*) pada bulan Maret 2011 dan Konferensi Meja Bundar Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN untuk Lingkungan Hidup di bulan Desember 2011 yang menghasilkan deklarasi mengenai penegakan hukum mengenai penegakan hukum lingkungan hidup kawasan ASEAN. Sebuah kegiatan besar, Asia Pacific Law Association juga telah menunjuk Mahkamah Agung RI menjadi tuan rumah pada Februari 2012.

Selain hal tersebut, sejumlah perjanjian / nota kesepahaman juga telah ditandatangani oleh Mahkamah Agung RI diantaranya dengan Federal Court dan Family Court of Australia, dan dengan Mahkamah Agung Sudan. Ini merupakan langkah Mahkamah Agung RI untuk terus belajar dari bangsa lain demi membangun sistem peradilan yang lebih baik.

Dalam hubungannya dengan dunia internasional, kegiatan Mahkamah Agung RI dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, yaitu: konferensi, kunjungan/workshop, dan penandatanganan nota kesepahaman, antara lain:

1. International Association for Court Administration (IACA);
2. 14th Conference of Chief Justice of Asia and The Pacific;
3. Roundtable Meeting ASEAN's Chief Justice for Environment;
4. Kunjungan Delegasi Pemerintah Bangladesh ke Mahkamah Agung RI;
5. Kerjasama dengan Universitas Ibnu Saud, Saudi Arabia;
6. National Case Management Workshop, Justice Sector Strategic Dialogue di Dhaka;
7. Workshop ke Maroko;
8. The 5th Training Course of The China – ASEAN Legal Training Base;
9. International Conference On Enforcing Contracts di Korea Selatan;
10. Kunjungan Balasan ke Belanda;
11. Joint Study for Capacity - Development of Indonesia Judges, di Tokyo Jepang;
12. Workshop Pengarusutamaan Gender (Perlindungan Anak, KDRT, dan Trafficking) di Perancis;
13. Workshop Ekonomi Syariah;
14. Workshop Pengawasan Peradilan di China;
15. Legal and Judicial Thinkers Dialog di Australia;
16. Kerjasama antara Indonesia-Australia (Family Court);
17. Kunjungan Kerja ke Studiecentrum Rechtspleging (SSR), Zutphen, Belanda;
18. Workshop Ekonomi Syariah di Yordania;
19. Kunjungan Mahkamah Agung RI ke China;
20. MoU dengan Family and Federal Court of Australia;
21. MoU dengan Mahkamah Agung Sudan.

